

**PENDAPAT DAN METODE *ISTINBAṬ* HUKUM
SAYYID SABIQ MENGENAI PEMBATASAN DAN
LARANGAN POLIGAMI**

SKRIPSI

Disusun Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:
A. Irkham Nasirin
2102016115

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl Prof. Dr. H. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang,
50185 Telp (024)7601291.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. A. Irkham Nasirin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : A. Irkham Nasirin
NIM : 2102016115
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum Sayyid Sabiq Mengenai
Pembatasan dan Larangan Poligami

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum
Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing 1


Yunita Dewi Septiana, MA
197606272005012003

Semarang, 7 Mei 2025
Pembimbing 2


Mahdaniyah H N, M.S.I
198505272018012002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

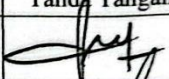
Jl Prof. Dr. H. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang,
50185 Telp (024)7601291.

PENGESAHAN

Nama : A. Irkham Nasirin
NIM : 2102016115
Judul : Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum Sayyid Sabiq
Mengenai Pembatasan dan Larangan Poligami

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 19 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 30 Juni 2025

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	<u>Rustam D K A H, M.Ag</u> NIP. 196907231998031005	
Sekretaris Sidang	<u>Yunita Dewi Septiana, M.A</u> NIP. 197606272005012003	
Penguji Utama I	<u>Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag</u> NIP. 19720420200310031009	
Penguji Utama II	<u>Muhammad Syarif Hudaib, M.A</u> NIP. 198811162019031009	
Pembimbing I	<u>Yunita Dewi Septiana, M.A</u> NIP. 197606272005012003	
Pembimbing II	<u>Mahdaniyal H.N, M.A</u> NIP. 198505272018012002	

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ^١ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹
(An-Nisa'/4:129)

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penyempurn (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), An-Nisa'/4:129, 133.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dia yang menguasai segalanya, yang selalu memberikan uluran tangannya di setiap kesulitan yang penulis hadapi, Allah Swt.
2. Kekasih pemilik semesta alam, sang pujaan para umatnya, Nabi Muhammad Saw.
3. Tiga orang paling berharga dalam hidup penulis, dalam memberikan semangat, motivasi, ketenangan, dan pelukan hangat di setiap kepulangan penulis, Bapak Suherman, Ibu Nunung Sugiyanti, dan Dimas Basyarudin.
4. Dua pembimbing penulis yang tidak pernah lelah dan marah ketika penulis chat, meskipun hingga larut malam, dan pintunya selalu terbuka ketika penulis sedang dirundung kebingungan, Ibu Mahda dan Ibu Yunita.
5. Para asatidz yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ust. Fajrul Izzat dan Ust. Reza Wibowo.
6. Seluruh teman yang tidak pernah mengeluh untuk diajak ngobrol, diskusi, dan sambat bareng penulis.
7. Kepada raga yang selalu mengeluh lelah tapi tidak pernah berhenti, yang tetap kokoh berdiri meskipun seringkali gontai, Irkham Nasirin. Terimakasih dan maaf atas segala hal yang hanya bisa kamu rasakan sendiri.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl Prof. Dr. H. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang,
50185 Telp (024)7601291.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Irkham Nasirin

NIM : 2102016115

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Mei 2025

Deklarator



A. Irkham Nasirin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	dz
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	ʿ
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	ʾ
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

...َ. = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ. = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

...َا = ā	قَالَ	qāla
...ِي = ī	قِيلَ	Qīla
...ُو = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

...َاي = ai	كَيْفَ	Kaifa
...َاو = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa negara yang melarang dan membatasi poligami, misalnya: UU *The Turkish Civil Code* 1926 yang melarang poligami secara mutlak; draf pembatasan poligami yang diajukan pada Undang-Undang Keluarga Mesir No. 25 tahun 1920 dan Undang-Undang No. 20 tahun 1929; dan pendapat Muhammad Abduh yang memperbolehkan pemimpin negara untuk melarang poligami secara mutlak. Sementara Sayyid Sabiq justru menolak adanya pembatasan dan larangan poligami dalam bentuk apapun sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*. Atas dasar tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai pembatasan dan larangan poligami? dan 2) bagaimana metode *istinbat* hukumnya dalam pembatasan dan larangan poligami tersebut?

Jenis penelitian ini adalah penelitian keputakaan, dengan pendekatan ushul fiqh. Sumber data diperoleh dari karya Sayyid Sabiq dan karya lain yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama* penolakan pembatasan dan pelarangan poligami oleh Sayyid Sabiq didasarkan pada tiga argumentasi: 1) Solusi penanganan dampak buruk poligami bukanlah dengan melarangnya, melainkan dengan mengedukasi tentang hukum-hukum agama; 2) *Ma'darat* melarang poligami lebih besar dari pada memperbolehkannya; dan 3) Umat Islam (ulama) sejak generasi pertama hingga sekarang masih melakukan poligami dan belum pernah ada yang mencoba membatasi atau melarangnya. *Kedua*, metode *istinbat* hukum yang digunakan Sayyid Sabiq adalah 1) Ma'nawi dengan beberapa variasi, yakni a) *Istih̥san Istiṣnai* dengan menganggap edukasi lebih baik dari melarang poligami; b) *Istiṣlahi* dengan menyandarkan pada kaidah *إِذَا تَكَابُ أَخْفَ الضَّرَرَيْنِ*; dan c) *sadd dzari'ah* berargumen bahwa lebih baik memperbolehkan poligami dari pada melarangnya, dan tidak selayaknya untuk mempersempit rahmat Allah yang mengandung banyak keistimewaan dan keutamaan.; dan 2) Lughawi/Lafdzi dengan mengkorelasikan dampak buruk dan solusi dari poligami dengan makan dan minum.

Kata Kunci: Pembatasan dan Larangan Poligami, Sayyid Sabiq, Metode *Istinbat*

ABSTRACT

*This research is motivated by several countries that prohibit and restrict polygamy, for example: The Turkish Civil Code Law of 1926 which prohibits polygamy absolutely; the draft restrictions on polygamy proposed in the Egyptian Family Law No. 25 of 1920 and Law No. 20 of 1929; and the opinion of Muhammad Abduh which allows state leaders to prohibit polygamy absolutely. Meanwhile, Sayyid Sabiq actually rejected the restrictions and prohibitions of polygamy in any form as explained in detail in his book *Fiqh al-Sunnah*. On this basis, there are two formulations of problems in this study, namely: 1) what is Sayyid Sabiq's opinion about the restrictions and prohibitions of polygamy? and 2) what is the legal method of *istinbat* in the restriction and prohibition of polygamy?*

*This type of research is a research on the environment, with an *ushul fiqh* approach. The data source was obtained from the work of Sayyid Sabiq and other works that support this research. The data collection technique uses the documentation method. The data analyst uses a descriptive method.*

*This study concludes, first, the rejection of the restriction and prohibition of polygamy by Sayyid Sabiq is based on three arguments: 1) The solution to handle the adverse effects of polygamy is not to prohibit it, but to educate about religious laws; 2) *Maḍarat* forbids polygamy more than it permits; and 3) Muslims (*ulama*) from the first generation to the present still practice polygamy and no one has ever tried to restrict or prohibit it. Second, the method of legal *istinbat* used by Sayyid Sabiq is 1) *Ma'nawi* with several variations, namely a) *Istiḥsan Istiṣnai* by considering education to be better than prohibiting polygamy; b) *Istiṣlahi* by relying on the rule *أَخَفُ الصَّرَرَيْنِ* of; and c) *sadd dzari'ah* arguing that it is better to allow polygamy than to prohibit it, and that it is not appropriate to narrow down the grace of God which contains many privileges and virtues; and 2) *Lughawi/Lafdzi* by correlating the adverse effects and solutions of polygamy with eating and drinking.*

Keywords: Restrictions and Prohibitions of Polygamy, Sayyid Sabiq, *Istinbat* Method

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pendapat dan Metode *Istinbaf* Hukum Sayyid Sabiq Mengenai Pembatasan dan Larangan Poligami”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan baik secara dukungan materil maupun moril. Maka, pada kesempatan ini, perkenanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
2. Suherman dan Nunung Sugiyanti selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik dalam segala hal;
3. Dimas Basyarudin selaku saudara penulis;
4. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo;
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
6. Bapak Ismail Marzuki, MA.,HK selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
7. Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;
9. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Karena segala sesuatu yang baik datang dari Allah dan segala keluputan atau kesalahan berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 8 Mei 2025

Penulis,

A. Irkham Nasirin

NIM 2102016115

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	 13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metodologi Penelitian	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	20
2. Sumber Data	21
3. Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Teknik Analisis Data	23
G. Sistematika Penelitian	23
 BAB II : TEORI POLIGAMI DAN METODE <i>ISTINBAṬ</i> HUKUM	 26
A. Teori Poligami	26
1. Syarat dan Ketentuan Poligami	26
2. Pembatasan dan Larangan Poligami	33

B. <i>Istinbat</i> Hukum	39
1. <i>Zahiriyah</i> atau <i>Lughawiyah</i>	41
2. <i>Baṭiniyah</i> atau <i>Ma'nawiyah</i>	42
BAB III : PENDAPAT SAYYID SABIQ MENGENAI PEMBATASAN DAN LARANGAN POLIGAMI	59
A. Biografi Sayyid Sabiq	59
1. Pendidikan Sayyid Sabiq	59
2. Jabatan dan Organisasi Sayyid Sabiq ..	67
3. Manhaj Sayyid Sabiq	70
B. Pembatasan dan Larangan Poligami Menurut Sayyid Sabiq	77
C. Poligami di Mesir Era Sayyid Sabiq	86
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT HUKUM SAYYID SABIQ MENGENAI PEMBATASAN DAN LARANGAN POLIGAMI.....	91
A. Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Mengenai Pembatasan dan Larangan Poligami	91
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Sayyid Sabiq Mengenai Pembatasan dan Larangan Poligami	101
BAB V : PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami seringkali diwacanakan sebagai salah satu penyebab hancurnya rumah tangga, bahkan sampai berujung pada perceraian. Hal tersebut dikarenakan banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktek poligami di masyarakat hingga berakhir perceraian. Misalnya di Indonesia sebagaimana dicatatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 849 kasus perceraian yang disebabkan poligami pada tahun 2024.²

Dalam masalah poligami, beberapa negara memberikan pengaturan tambahan selain dari yang tertera di dalam Al-Qur'an. Misalnya Turki yang merupakan negara Muslim pertama yang melarang poligami melalui UU *The Turkish Civil Code* 1926.³ Dan lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir, yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 1920 dan Undang-Undang No. 20 tahun 1929, yang dikembangkan dan dimatangkan dalam kerangka hukum keluarga di Mesir, terutama terkait dengan usulan pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami yang selalu menemui kegagalan di Republik Arab Mesir, meskipun telah ada penolakan yang kuat dari para ulama Mesir.⁴

Setelah ditolak oleh para ulama di Mesir pada UU No. 25 tahun 1920, draf tersebut diajukan kembali oleh komite Mesir pada tahun 1927 untuk undang-undang No. 20 Tahun 1929 yang

² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) 2024," diakses 6 Mei 2025.

³ *Ibid*, 192.

⁴ Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (2014), 164.

isinya hampir serupa dengan draf yang terdapat dalam undang-undang No. 25 Tahun 1920. Namun, aturan itu kembali tidak berhasil karena pada saat itu diveto oleh Raja Fu'ad. Lalu pada tahun 1943 dan 1945 diusulkan lagi, namun tetap ditolak oleh kerajaan Mesir.⁵ Pada akhirnya, dalam UU No. 100 tahun 1985, Mesir memperbolehkan istri untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan poligami, dapat mencantumkan poligami ke dalam taklik talak. Meskipun begitu, poligami masih diperbolehkan dengan beberapa persyaratan yang ketat.⁶ Indonesia dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974⁷ Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam⁸ juga membatasi poligami dengan regulasi dan syarat-syarat cenderung mempersulit praktek poligami.

Muhammad Abduh berpendapat bahwa pelaksanaan poligami dapat dilarang dengan tiga alasan⁹:

1. Syarat poligami berupa kemampuan berlaku adil dapat dipastikan akan hilang, bahkan ketika ada satu orang yang sanggup berlaku adil, hal tersebut tidak dapat dijadikan sampel atas jutaan manusia yang ada, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar kebolehan poligami.
2. Banyaknya perlakuan buruk dari suami yang melakukan poligami, termasuk mengabaikan hak-hak istri-istri mereka dalam hal nafkah dan kenyamanan.
3. Sering terjadi permusuhan antara anak-anak dari ibu yang berbeda, hal ini bisa disebabkan karena mereka dibesarkan

⁵ *Ibid*, 165.

⁶ *Ibid*, 94–95.

⁷ “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974), Pasal 4.

⁸ “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” (2018), Pasal 55.

⁹ Muhammad Abduh, *Al-A'māl Al-Kāmil*, (Lebanon: Beirut: Daar asy-Syuruq, 1993), Cet. 1, 92.

oleh rasa kecemburuan sehingga muncul kebencian terhadap anak yang lainnya.

Dalam pembatasan dan larangan poligami, seorang ulama besar berkebangsaan Mesir bernama Sayyid Sabiq memiliki pendapat yang berbeda dengan aturan Undang-Undang di negara-negara yang membatasi atau bahkan melarang poligami dan Muhammad Abduh yang memperbolehkan melarang poligami. Sayyid Sabiq menolak segala bentuk pelarangan dan pembatasan poligami, sebagaimana termaktub secara rinci dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*.

Dari runtutan latar belakang tersebut, penulis berinisiatif untuk membuat penelitian berbasis kepustakaan mengenai “Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum Sayyid Sabiq Mengenai Pembatasan dan Larangan Poligami” sebagai upaya untuk menjawab permasalahan mengenai pembatasan dan larangan poligami.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai pembatasan dan larangan poligami?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Sayyid Sabiq mengenai pembatasan dan larangan poligami?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pendapat Sayyid Sabiq mengenai pembatasan dan larangan poligami;
2. Mengetahui metode *istinbat* hukum Sayyid Sabiq mengenai mengenai pembatasan dan larangan poligami.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik secara aspek teoritis maupun praktis.

1. Ditinjau dari aspek teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan dalam Hukum Islam, terutama mengenai poligami, dan dapat menjadi informasi bagi pembaca maupun pihak-pihak yang melaksanakan poligami, serta dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

2. Ditinjau dari aspek praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang akan melakukan poligami maupun pihak yang berwenang dalam urusan poligami.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangatlah penting bagi seorang peneliti, karena berfungsi menjadi dasar pijakan dalam penelitiannya dan mengetahui letak perbedaan di antara penelitian tersebut, baik dari segi objek ataupun lokasi penelitian. Maka dari itu, mengenai penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai pembatasan dan larangan poligami, peneliti telah melakukan kajian pustaka yang diharapkan dapat memberikan andil dalam memberikan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jurnal karya oleh Alwi Haidar dan Yasin Arief dengan judul "Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq tentang Poligami dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip Maqashid Syariah,"¹⁰ yang diterbitkan dalam *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* pada tahun 2021, penelitian ini mengkaji pandangan Sayyid Sabiq mengenai poligami serta peraturan yang berlaku di Indonesia terkait hal tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Sayyid Sabiq, yang menekankan pentingnya kemaslahatan dalam praktik poligami, sangat sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dan dapat memberikan manfaat bagi umat muslim. Namun, relevansi pendapat tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku dan agama, serta regulasi hukum yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi isu yang kompleks. Penelitian ini berfokus pada perbandingan antara pandangan Sayyid Sabiq dan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mengedepankan prinsip monogami dengan ketentuan tertentu untuk poligami.

Skripsi karya Fandi Wijaya dengan judul “Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil”¹¹ yang diajukan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya diskriminasi baik terhadap perempuan yang berstatus PNS ataupun lelaki yang ingin menikahi perempuan PNS, karena peraturan tersebut melarang

¹⁰ Alwi Haidar dan Yasin Arief, “Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Poligami dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip Maqashid Syariah,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2 (2021): 39–47.

¹¹ Fandi Wijaya, “Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,” *UIN Ar-Raniry* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

atau membatasi secara ketat praktek poligami yang sebenarnya diperbolehkan oleh agama tanpa membedakan pekerjaan mereka, sekalipun PNS. Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti yang lebih berfokus pada pembatasan dan larangan poligami menurut Sayyid Sabiq dan menekankan pada metode *istinbat* yang digunakannya.

Jurnal karya Lutfiana Dwi Mayasari, Akmal Adicahya, dan Nur Triyono dengan judul “Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan”¹² yang diterbitkan pada 2021 di *Ijougs: Indonesia Journal of Gender Studies*, volume 4, nomor 1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia mengimplementasikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) untuk membatasi praktek poligami dan melindungi hak-hak perempuan dengan menggunakan aturan hukum yang mendukung perlindungan perempuan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti yang berfokus pada pendapat dan metode *istinbat* yang digunakan Sayyid Sabiq mengenai pembatasan dan larangan poligami.

Skripsi karya Badratun Nafis dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri (Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepolisian)”¹³ yang diajukan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2025. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan syariat

¹² Lutfiana Dwi Mayasari, dkk, “Kebijakan Pembatasan Poligami Oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan,” *Ijougs: Indonesia Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (2023): 33–48.

¹³ Badratun Nafis, “Larangan Poligami Bagi Anggota Polri (Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepolisian)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).

Islam, namun adanya peraturan tersebut dapat dilihat sebagai upaya mencegah kema^ḍarat an dan melindungi hak-hak perempuan. Penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian peneliti, di mana penelitian ini berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepolisian, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pendapat Sayyid Sabiq tentang pembatasan dan larangan poligami.

Disertasi karya Dri Santoso dengan judul “*Pembatasan dan Pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah*”¹⁴ yang diajukan pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya membatasi jumlah istri yang diperbolehkan, namun juga memperketat prosedur poligami dengan memindahkan wewenang pemberian izin poligami ke pengadilan. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan syarat yang sangat ketat dalam pemberian izin poligami dan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan poligami dengan batasan maksimal empat istri dan mampu berlaku adil. Filosofi pembatasan dan pengaturan poligami, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam adalah Sadd Dzari’ah, yakni mencegah potensi buruk yang mungkin terjadi. Dalam konteks maqashid syariah, pembatasan dan pengaturan poligami bertujuan untuk melindungi lima atau enam elemen dasar kehidupan manusia (Maqashid al-Khamsah/al-Sittah). Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian peneliti, karena penelitian

¹⁴ Dri Santoso, “Pembatasan dan Pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

peneliti lebih berfokus pada pendapat dan metode *istinbat* yang digunakan oleh Sayyid mengenai pembatasan dan larangan poligami.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan, metode penelitian juga bisa diartikan sebagai cara sistematis untuk menyusun sebuah pengetahuan.

Identitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yakni penelitian mengacu pada data-data literatur. Penelitian ini akan menelisik mengenai pendapat Sayyid Sabiq tentang pembatasan dan larangan poligami serta metode *istinbat* hukum yang digunakannya.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menemukan norma-norma Syariah dalam merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah gagasan atau konsep yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq mengenai pembatasan dan larangan poligami.

¹⁵ Nilna Fauza, "Ushul Fikih Sebagai Epistemologi dan Model Penelitian Hukum Islam," *LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 17, no. 1 (2018): 9.

2. Sumber Data

Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain, misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.¹⁶ Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari kitab-kitab karya Sayyid Sabiq, terutama *Fiqh al-Sunnah* dan beberapa literatur kitab, buku, atau jurnal yang menunjang penelitian penulis.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif sebagaimana dijelaskan di atas hanyalah menggunakan sumber data sekunder, yakni sumber yang memberikan data secara tidak langsung, seperti buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang digunakan dalam penelitian, maka dalam hal ini bahan hukum yang digunakan adalah *Fiqh al-Sunnah* yang menjelaskan pembatasan dan larangan poligami, buku-buku ushul fikih yang menjelaskan metode *istinbat* hukum, dan beberapa literatur mengenai Sayyid Sabiq.

¹⁶ Suteki dan Galang Tanfani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo, 2020), Cet. 1, 215.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁷, yang dalam penelitian ini menggunakan literatur buku, jurnal, maupun kitab-kitab fikih yang memberikan penjelasan mengenai pembatasan dan larangan poligami.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan penunjang atau acuan dalam aspek hukum, yang dalam penelitian ini menggunakan Kamus Bahasa Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi pustaka/dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data sekunder.¹⁸ Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menelusuri naskah pada literatur yang berhubungan dengan objek penelitian ini, yakni pembatasan dan larangan poligami, baik dari buku, jurnal, maupun dari kitab karya ulama klasik maupun kontemporer, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

¹⁷ Muhammadd Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 12.

¹⁸ Suteki, dan Galang Tanfani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 217.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Deskriptif. Teknik analisis deskriptif diawali dengan melakukan pengelompokan data dan informasi yang sama berdasarkan subaspek dan melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian melakukan analisis terhadap seluruh aspek untuk memahami makna dan hubungan antaraspek sehingga memberikan gambaran hasil yang utuh.¹⁹ Dalam penelitian ini, analisis data akan dimulai dengan:

- a. Mengumpulkan dan mengelompokkan data
Peneliti akan mengumpulkan data berkaitan dengan objek penelitian, yakni poligami dan metode *istinbat* hukum, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tipe data (primer atau sekunder).
- b. Memahami dan menganalisis data
Setelah data terkumpul dan terorganisir berdasarkan kategorinya, peneliti akan mulai memahami dan menganalisis seluruh data sehingga mendapatkan data matang yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan sekaligus menjadi tumpuan penulis dalam penelitian supaya penyusunan penelitian ini lebih terarah, penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana antara satu bab

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), Cet. 1, 134.

dengan bab yang lain memiliki keterkaitan sebagai sebuah satu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagaimana berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan fungsi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran dan penyusunan dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua adalah Gambaran Umum Poligami dan *Istinbat* Hukum. Bab ini membahas mengenai poligami dan *istinbat* hukum secara umum menurut sudut pandang Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Bab ini berusaha menyusun definisi dan identifikasi variabel berdasarkan hukum islam.

Bab ketiga adalah Pendapat Sayyid Sabiq Mengenai Pembatasan dan Larangan Poligami. Pembahasan dalam bab ini meliputi: 1) biografi Sayyid Sabiq; dan 2) pendapat Sayyid Sabiq mengenai pembatasan poligami.

Bab keempat adalah Analisis Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum Sayyid Sabiq Mengenai Pembatasan dan Larangan Poligami. Bab ini membahas mengenai hasil analisis dari penelitian ini meliputi seluruh pemaparan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berusaha menganalisa secara objektif mengenai metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam pendapatnya mengenai pembatasan dan larangan poligami.

Bab kelima adalah Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang akan membahas mengenai kesimpulan dari seluruh pemaparan dari

bab-bab sebelumnya mengenai objek utama penelitian ini. Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran terkait hasil dari penelitian ini.

BAB II

TEORI POLIGAMI DAN *ISTINBAṬ* HUKUM

A. Teori Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang merupakan penggalan dari kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²⁰

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria mempunyai lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.²¹

1. Syarat dan Ketentuan Poligami

Pernikahan sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat 1²² dan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 27²³ pada dasarnya adalah berasaskan monogami, yang berarti seorang pria hanya diperbolehkan menikah dan memiliki 1 istri. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat ke 2²⁴ dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

²⁰ Abdul Hajar Anwar, “Pelaksanaan Poligami dalam Hukum Perkawinan Sebagai Hukum Positif di Indonesia,” *Ensiklopedia Education Review* 4, no. 2 (2022), 283.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, 1199.

²² “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974), Pasal 3 ayat (1).

²³ *KUH (Kitab Undang-Undang Hukum) Perdata dan KUHA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara) Perdata*, (tt, Pustaka Buana, 2019), Cet. 1, 28, Pasal 27.

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).

bersangkutan, pada pasal berikutnya, yakni pasal 4-5 Undang-Undang Perkawinan²⁵ dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55-58²⁶ menetapkan beberapa persyaratan sulit yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami.

Sedangkan dalam Islam, tidak terdapat nas yang secara spesifik menjelaskan tentang keharaman atau kewajiban melakukan poligami, sehingga dalam hal ini ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hukum poligami, hal tersebut terjadi karena berbedanya penafsiran dan interpretasi mereka terhadap dua ayat dalam surat An-Nisā, yakni:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ لَا تَعُولُوا (النساء/ ٤: ٣)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisā: 3).²⁷

²⁵ *Ibid*, Pasal 4-5.

²⁶ “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” (2018), Pasal 55-58.

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisā: 3, 104.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)
(النساء/٤: ١٢٩)

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisā: 129).²⁸

Jika disimpulkan, perbedaan pendapat mengenai hukum poligami bertumpu pada perbedaan interpretasi ulama terkait konsep adil dalam poligami dan batas maksimal mengumpulkan istri dalam satu pernikahan.

a. Memiliki kemampuan dan dapat berlaku adil

Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh ulama yang berbeda pendapat mengenai kebolehan poligami berasal dari perbedaan pendapat mereka tentang dapat dan tidaknya merealisasikan syarat berlaku adil, karena syarat ini menjadi dasar poligami, bahkan untuk sekedar memiliki dua istri. Sebagian *mufasir*, terkhususnya dari kalangan Syiah melarang pelaksanaan poligami, mereka menganggap kedua ayat ini (An-Nisā ayat 3 dan ayat 129) menandakan bahwa Islam tidak mengizinkan poligami, karena dalam An-Nisā ayat 3 Allah mensyaratkan keadilan dalam poligami, sedangkan dalam An-

²⁸ *Ibid*, Q.S. An-Nisā: 129, 133.

Nisā ayat 129 Allah mengatakan bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil sekalipun mereka menginginkannya, ayat tersebut dianggap menafikan kemampuan suami dalam berlaku adil, dan oleh karena itulah poligami dilarang.²⁹

Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Ridha, firman Allah pada surat An-Nisa ayat 129 tidak berhenti pada وَلَنْ

تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, tetapi Allah

melanjutkannya dengan kalimat فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ. Hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adil dalam poligami bukanlah keadilan sempurna yang meliputi segala hal termasuk rasa cinta, benci, dan segala hal yang berkaitan dengan perasaan, sehingga kecenderungan secara perasaan adalah hal yang dimaafkan selama itu bukanlah hal yang bisa dikendalikan dan terjadi diluar kesengajaan dan kelalaian suami. Maka, dalam hal ini suami tetap harus memenuhi segala hak-hak pernikahan yang masih berada dalam koridor kemampuan manusia, seperti nafkah, pembagian giliran, tempat tinggal, dan sebagainya.³⁰

Dalam kebolehan melakukan poligami, Rasyid Ridha memberikan rambu-rambu, bahwa mereka yang ingin melakukan poligami haruslah tahu bahwa kebolehan melakukan poligami merupakan urusan yang amat sangat sempit seperti adanya darurat yang memperbolehkannya

²⁹ Mutawalli asy-Sya'rawi, *Al-Mar'ah Fi Al-Qur'an* (Mesir: Maktabah asy-Sya'rawi al-Islamiyah, 2000), 48-49.

³⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Masyhur Bi Tafsir Al-Mannār Jilid 5*, 362-363.

untuk melakukan poligami, dan tentunya dengan syarat yang sangat sulit, yakni mampu berlaku adil dan tidak berbuat aniaya. Ridha melanjutkan bahwa sangat sulit untuk melakukan poligami dengan segala ketentuannya, hal ini dikarenakan jika dalam rumah terdapat dua istri, maka masing-masing atau salah satu istrinya akan merasakan sang suami pilih kasih dan akan membuat ketidakstabilan dalam rumah tersebut dan akan membuat antara istri-istri dan anak-anaknya akan saling bermusuhan, hingga akhimya kemafsadatan yang timbul akan semakin menyebar.³¹

b. Batas maksimal istri dalam poligami

Selain membahas mengenai syarat poligami, An-Nisa ayat 3 juga membahas tentang batasan maksimal istri ketika melakukan poligami, di mana terdapat perbedaan penafsiran terhadap lafaz مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ.

- 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh mengumpulkan maksimal 4 istri dalam satu pernikahan yang sah, dan tidak mengizinkan orang selain Nabi Muhammad Saw. untuk menikahi lebih dari 4. Ini merupakan pendapat yang disepakati mayoritas ulama.³²

³¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Masyhur Bi Tafsir Al-Mannār Jilid 4*, (Lebanon: Beirut : Daar al-Kutub al-Alamiyah), Cet. 3, 284–285.

³² Abi al-Fida Isma'il bin Amr bin Katsir al-Qursyiy ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Jilid 2*, (Riyadh: Beirut : Daar at-Tayyibah, 1997) Cet. 1, 209.

- 2) Sebagian kelompok ahl Dzahiri³³ dan Syiah³⁴ berpendapat bahwa boleh mengumpulkan hingga 9 istri, sebagian dari kalangan Syiah bahkan memperbolehkan menikah tanpa batasan. Mereka berpegangan pada tindakan Rasulullah saw. yang mengumpulkan hingga 9 istri sebagaimana yang termaktub dalam dua kitab sahih (*Shahih Bukhari* dan *Muslim*) dan 11 sebagaimana yang ada di beberapa lafaz Imam Bukhari.³⁵
- 3) Sebagian kalangan ahl Dzahiri berpendapat bahwa boleh mengumpulkan hingga 18 istri dalam satu pernikahan yang sah, hal tersebut dikarenakan mereka berpendapat bahwa perubahan pada lafaz مَثْنَى وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ menunjukkan pengulangan bilangan (*adad mukarrar*), dan wawu (و) dalam lafaz tersebut bermakna *liljam 'i* (mengumpulkan), sehingga makna dari ayat tersebut adalah 2 + 2, 3 + 3, dan 4 + 4 yang berarti 18 istri.³⁶

Muhammad Rasyid Ridha sama menganggap bahwa lafaz “ مَثْنَى وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ ” (*dua, tiga, empat*) merupakan perubahan dari *adad mukarrar* (bilangan berulang), yang

³³ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Wa Al-Mubayyinū Lima Taḍammanahu Min as-Sunnati Wa Āy Al-Furqān Jilid 6*, (Lebanon: Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006), Cet, 1, 33.

³⁴ Abi al-Fida Isma'il bin Amr bin Katsir al-Qursiyi ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Jilid 2*, 209.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Wa Al-Mubayyinū Lima Taḍammanahu Min as-Sunnati Wa Āy Al-Furqān Jilid 6*, 33.

artinya lafaz tersebut bermakna dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat, namun Ridha mengatakan bahwa penggunaan bilangan ulangan berfungsi untuk meringkas makna karena firman ini ditujukan kepada banyak orang (*jama'*), sehingga pemilihan menggunakan lafaz yang telah mengalami perubahan dari bilangan berulang adalah pilihan yang baik, hal ini dimaksudkan untuk meringkas lafaz, maka, maksud dari ayat ini adalah setiap individu boleh menikahi dua, tiga, atau empat perempuan saja. Dia juga berpendapat bahwa penggunaan الواو (wawu) di sini menunjukkan bolehnya seseorang menikahi perempuan yang dia ingini dengan jumlah yang telah ditentukan, namun tidak lebih dari itu.³⁷

Pendapat ini menjadi kuat dikarenakan Rasulullah SAW. yang membatasi beberapa sahabatnya atas istri yang mereka miliki, misalnya dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّامِرِ دَلِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا³⁸.

“Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqiy menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Ibn Abi Laila, dari Humaidhah binti Syamardal, dari Qais bin al-Harits, ia berkata: "Saya masuk islam dan memiliki delapan istri, kemudian saya datang

³⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Masyhur BiTafsir Al-Mannâr Jilid 4*, 278.

³⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qarwini, *As-Sunan Ibn Majah Jilid 1-4*, (Madinah Munawaroh: Beirut : Daar at-Tashid, 2014), Cet. 1, Jilid 4, 315.

kepada Nabi SAW. dan mengatakan hal tersebut kepadanya, ia berkata: "Pilihlah empat di antara mereka".

Dalam hal Rasulullah SAW. yang mengumpulkan lebih dari 4 istri dalam pernikahannya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa sunah Rasulullah yang dijelaskan oleh Allah (mengumpulkan lebih dari empat istri atas instruksi Allah) menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun selain Rasulullah SAW. yang boleh mengumpulkan lebih dari empat istri. Adapun tindakan Nabi SAW. yang menikahi hingga sembilan perempuan seperti yang telah ditetapkan dalam dua kitab sahih (*Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*), atau sebelas seperti yang disebutkan dalam beberapa redaksi al-Bukhari, atau bahkan menikahi lima belas wanita, menggauli tiga belas istri, tinggal bersamanya sebelas istri, dan wafat dengan sembilan istri sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Menurut beberapa ulama, ini adalah salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. yang tidak berlaku bagi umatnya.³⁹

2. Pembatasan dan Larangan Poligami

Dalam sejarah Islam, poligami telah menjadi diskursus yang sering diperdebatkan oleh para ulama, terutama oleh ulama kontemporer. Dalam Al-Qur'an surat an-Nisā ayat 3 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya telah menjelaskan kebolehan poligami beserta batasan-batasan dalam pelaksanaannya, baik secara kualitas, yakni harus mampu berlaku

³⁹ Abi al-Fida Isma'il bin Amr bin Katsir al-Qursyiy ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* Jilid 2, 209.

adil, maupun secara kuantitas, yakni tidak lebih dari empat istri. Namun, dalam prakteknya, beberapa ulama atau negara mulai memberikan batasan tambahan selain dari yang termaktub dalam Al-Qur'an, atau bahkan sebagian dari mereka juga memiliki pendapat mengenai bolehnya menutup pintu poligami secara mutlak.

Rasyid Ridha dalam kitabnya menegaskan bahwa pemberlakuan poligami adalah sesuatu yang bersifat darurat, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan oleh orang sembarangan. Menurutny, syarat dan ketentuan poligami yang telah tertera di dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat sulit untuk direalisasikan, sehingga pelaku poligami harus benar-benar mengerti dan memahami itu.⁴⁰ Meskipun demikian, Ridha tetap memperbolehkan poligami dengan syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an tanpa menambahkan syarat dan ketentuan lainnya.

Berbeda dengan Ridha, Muhammad Abduh berpendapat bahwa pelaksanaan poligami dapat dilarang dengan tiga alasan⁴¹:

- 1) Syarat poligami berupa kemampuan berlaku adil dapat dipastikan akan hilang, bahkan ketika ada satu orang yang sanggup berlaku adil, hal tersebut tidak dapat dijadikan sampel atas jutaan manusia yang ada, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar kebolehan poligami.

⁴⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Masyhur Bi Tafsir Al-Mannār Jilid 4*, 284–285.

⁴¹ Muhammad Abduh, *Al-A'māl Al-Kāmil*, (Lebanon: Beirut: Daar asy-Syuruq, 1993), Cet. 1, 92.

- 2) Banyaknya perlakuan buruk dari suami yang melakukan poligami, termasuk mengabaikan hak-hak istri-istri mereka dalam hal nafkah dan kenyamanan.
- 3) Sering terjadi permusuhan antara anak-anak dari ibu yang berbeda, hal ini bisa disebabkan karena mereka dibesarkan oleh rasa kecemburuan sehingga muncul kebencian terhadap anak yang lainnya.

Selain itu, beberapa ulama juga mencoba membatasi poligami dengan melandaskannya pada syarat pernikahan, di antaranya adalah Imam Ahmad, yang juga diikuti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan bahwa apabila seorang istri mengajukan syarat kepada suaminya bahwa suaminya tidak diperbolehkan poligami, maka akad tersebut sah dan berlaku, dan istri berhak membatalkan pernikahannya apabila suami melanggar syarat tersebut di kemudian hari, kecuali jika istri rela atas perbuatan tersebut. Begitupula dengan Imam Ibnu Qudamah yang juga sepakat dengan pendapat ini.⁴²

Argumentasi ini didasarkan pada hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُثْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.⁴³

“Abu al-Walid Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, al-Laiş menceritakan kepada kami, dari

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia Dan Abu Syaqqina*, 1st ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 361–362.

⁴³ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), Cet. 1, 1313.

Yazid bin Abi Ḥabib dari Abi al-Khair dari Uqbah, dari Nabi SAW. Berkata: “Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang menghalalkanmu melakukan hubungan seksual (*farji*).”

Dalam kitab *Masail Imam Ahmad*, terdapat catatan yang mengisahkan seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan syarat dia tetap tinggal di rumahnya, namun kemudian suami ingin memindahkannya. Mereka pun membawa perkara ini kepada Sayyidina Umar Ra., lalu beliau berkata: "*Dia berhak atas syaratnya.*" Laki-laki itu berkata: "*Jika begitu, engkau akan memisahkan (menceraikan) kami.*" Sayyidina Umar berkata: "*Beberapa hak gugur akibat dipersyaratkan.*"⁴⁴

Imam Ibn Qudamah melandaskan pendapatnya pada beberapa dalil, yakni:⁴⁵

- 1) Syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan *farji*, maka apapun syaratnya selama syarat itu menjadi sebab halalnya *farji*, maka hal tersebut diperbolehkan.
- 2) Riwayat tentang aduan suami istri yang menikah dengan syarat sang istri tidak boleh dibawa keluar oleh suaminya kepada Sayyidina Umar Ra.

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ تَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ

⁴⁴ Anonymous, *Masāil Al-Imam Ahmad bin Hambal Wa Al-Ishaq bin Rahawaih Bi Riwayat Ishaq bin Manshur Al-Maruzi*, (Madinah Munawwarah: Jami'ah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah, 2004), Cet. 1, 1528-1529.

⁴⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Jilid 9*, 484-485.

بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى فِي امْرَأَةٍ جَعَلَ لَهَا زَوْجَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ
عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِذَا يُطْلَقْنَا ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا مَقَاطِعُ
الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ⁴⁶

“Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari Isma'il bin Ubaidillah bin Abi al-Muhajir, dari Abdurrahman bin Ghanam berkata: aku melihat Umar Ra. saat seorang perempuan memberikan syarat kepada suaminya untuk tidak mengeluarkannya dari rumahnya, maka Umar berkata: "Itu adalah syaratnya (yang harus kamu tunaikan)", kemudian suaminya berkata: "Jika demikian, maka kamu menceraikan kami", Umar berkata: "Sesungguhnya beberapa hak gugur ketika dipersyaratkan."

- 3) Adanya manfaat dan tujuan yang tidak mengganggu tujuan pernikahan, maka hal tersebut dianggap boleh.
- 4) Syarat yang tidak diperkenankan adalah yang tidak tertulis di kitabillah, artinya adalah yang tidak disyariatkan, sedangkan syarat ini disyariatkan dengan dasar kisah Sayyidina Umar Ra. sebagaimana dijelaskan di atas.
- 5) Syarat yang tidak diperbolehkan adalah syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal, sedangkan persyaratan ini tidak mengharamkan yang halal, melainkan memberikan hak kepada perempuan untuk memfasakh pernikahannya jika syaratnya tidak dipenuhi

⁴⁶ Sa'id bin Manşur bin Syu'bah, *Sunan Sa'id Bin Manşur Jilid 3*, (Lebanon: Beirut : Daar al-Kutub al-Alamiyah), Cet. 1, 182.

- 6) Terdapat masalah bagi pelaku akad ('āqid), maka sesuatu yang maslahat untuk pelaku akad, hal itu juga maslahat untuk akad
- 7) Seandainya syarat tersebut dilarang, niscaya Sayyidina Umar Ra. akan melarangnya pada saat itu, namun Sayyidina Umar mengatakan bahwa “*beberapa hak menjadi gugur karena dipersyaratkan*”

Selain tokoh-tokoh tersebut, beberapa negara juga mulai memberikan aturan tambahan dalam pemberlakuan poligami, misalnya Yordania dan Maroko yang memperbolehkan melarang poligami melalui perjanjian pra-nikah dan membuat istri dapat langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan seandainya suaminya melakukan poligami.⁴⁷ Syiria dengan *Personal Status (Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Sūriyah)* No. 59 Tahun 1953, yang diperbarui tahun 1975 dengan lahirnya UU No. 34 Tahun 1975 dan salah satu bentuk pembaruannya adalah hak pengadilan untuk melarang poligami jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dan/atau tidak mampu secara ekonomi menghidupi keluarga.⁴⁸ Sedangkan Turki merupakan negara Muslim pertama yang melarang poligami melalui UU *The Turkish Civil Code* 1926.⁴⁹ Selain Turki, negara yang melarang poligami secara mutlak adalah Tunisia, di Tunisia pelaku poligami bahkan diancam dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda 240.000 frank.⁵⁰

⁴⁷ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), Cet. 1, 192.

⁴⁸ *Ibid*, 16.

⁴⁹ *Ibid*, 192.

⁵⁰ Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, 134.

Lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir, yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 1920 dan Undang-Undang No. 20 tahun 1929, terpengaruh oleh *majallāt al-Ahkām al-'Adliyyah* yang terdapat di Turki pada masa politik tanzimat. Selanjutnya, aturan tersebut dikembangkan dan dimatangkan dalam kerangka hukum keluarga di Mesir, terutama terkait dengan usulan pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami yang selalu menemui kegagalan di Republik Arab Mesir. Dalam draf UU No. 25 tahun 1920, meskipun telah ada penolakan yang kuat dari para ulama Mesir.⁵¹

Setelah ditolak oleh para ulama di Mesir, draf itu diajukan kembali oleh komite Mesir pada tahun 1927 untuk undang-undang No. 20 Tahun 1929 yang isinya hampir serupa dengan draf yang terdapat dalam undang-undang No. 25 Tahun 1920. Namun, undang-undang No. 20 Tahun 1929 dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin, penulis buku *Tahrīr al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan) di Mesir. Aturan itu kembali tidak berhasil karena pada saat itu diveto oleh Raja Fu'ad. Lalu pada tahun 1943 dan 1945 diusulkan lagi, namun tetap ditolak oleh kerajaan Mesir.⁵²

B. *Istinbat* Hukum

Istinbat menurut etimologis berarti *iktisyāf-ikhtirā'-istikhrāj* (membuka-mencipta-mengeluarkan). Sedangkan menurut terminologis adalah:⁵³

⁵¹ Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (2014), 164.

⁵² *Ibid*, 165.

⁵³ M. Nasri Hamang Najed, *Metodologi Studi Hukum Islam dari Nabi Muhammad Saw Hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)*, Edisi Revisi (Parepare: Umpar Press, 2016), 48.

إِسْتَخْرَجَ الْفَقْهَ الْبَاطِنَ بِفَهْمِهِ وَإِجْتِهَادِهِ ، يُقَالُ (إِسْتَنْبَطَ رَأْيًا أَوْ مَعْنًى صَائِبًا)

“Mengeluarkan hukum yang tersembunyi melalui analisis mendalam dan bersungguh-sungguh atau mengeluarkan pendapat atau makna yang benar.”⁵⁴

Istinbat merupakan metode untuk mendapatkan ketentuan Hukum Islam dari dalil-dalilnya yang dibahas dalam studi *Ushul Fiqh*. Proses beristinbat hukum dari dalil-dalil tersebut dapat dilakukan melalui analisis bahasa yang digunakan dalam Al-Quran atau Sunah Rasul, serta melalui pemahaman terhadap esensi hukum yang terdapat dalam dalil tersebut, baik yang berhubungan dengan konteks yang menjadi dasar ketentuan hukum maupun tujuan dari ketentuan hukum itu sendiri.⁵⁵

Salam Mazkur sebagaimana dikutip dalam buku *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam* mengungkapkan bahwa jenis-jenis metode hukum Islam tergantung pada dasar yang digunakan dalam proses ijtihad atau *Istinbat*. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan analisis terhadap ijtihad para sahabat, ada tiga pola pemikiran hukum (ijtihad), yaitu ijtihad *bayani*, ijtihad *ta’lili/qiyasi*, dan ijtihad *istiṣlahi*.⁵⁶ Para ulama *Ushul Fiqh* mengenalkan tiga jenis metode atau cara untuk mendapatkan hukum, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁴ *Ibid*, 49.

⁵⁵ Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, (Gowa: Pusaka Almaida Makassar, 2022), cet. 2, 201.

⁵⁶ *Ibid*, 202.

⁵⁷ M. Nasri Hamang Najed, *Metodologi Studi Hukum Islam dari Nabi Muhammad Saw Hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)*, 49.

1. *Zahiriyyah* atau *Lughawiyah*

Metode *Zahiriyyah*, yang juga dikenal sebagai metode lafzhiyyah (لَفْظِيَّة) dan metode *zhahirun-nash* (ظَاهِر النَّصِّ), merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami maksud teks dengan cara mencari arti yang jelas atau bentuk (*shigat*) sebuah lafazh sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dengan demikian, pengambilan atau pemahaman arti dalam konteks ini bersifat langsung dan mudah. Metode ini dianut oleh para ulama *Zahiriyyah* yang merupakan penerus dari Imam Daud bin Ali al-Zhahiri. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *zhahir* dan *nash* adalah setara; oleh karena itu, lafazh yang memiliki *zhahir* *nash* juga dapat memiliki kemungkinan arti lainnya dalam konteks dalalah-nya.⁵⁸

Dalam kajian *ushūl al-fiqh*, prinsip-prinsip bahasa ini menghasilkan interpretasi tekstual dari *nash* syariah, sedangkan prinsip-prinsip *maknawi* menghasilkan *maqashid al-shari'ah* yang intinya adalah kemaslahatan. Antara *nash* dan kemaslahatan seharusnya tidak saling berlawanan, namun jika dalam situasi tertentu keduanya bertentangan, maka ini menjadi perhatian bagi banyak ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa tujuan dari hukum *syar'i* adalah untuk kebaikan manusia, sedangkan *nash-nash* khusus juga pada dasarnya mengandung kebaikan.⁵⁹

Metode *lafzhiyyah* pada dasarnya menggariskan bahwa makna atau tujuan dari suatu lafazh *nash* yang dijadikan acuan dalam pemahaman dan penerapannya adalah m

⁵⁸ *Ibid*, 49–50.

⁵⁹ Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, 21-

akna yang jelas dan mudah dimengerti dari manthuq lafazh (kata-kata yang tertulis).⁶⁰

Dari sisi terang dan tersembunyinya makna, suatu lafaz dapat diklasifikasikan menjadi delapan macam, yaitu *muhkām*, *mufassar*, *naş*, *zāhir*, *khafī*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyābih*. Sementara dari sisi petunjuk yang tersurat dan tersiratnya, lafaz dapat diklasifikasikan menjadi *'ibārah al-naş*, *ishārah al-naş*, *dalālah al-naş*, *iqtiḍā' al-naş*, *bayān al-ḍarūrah*, dan *mafhūm al-mukhālafah*.⁶¹

2. *Baṭīniyah* atau *Ma'nawiyah*

Metode *baṭīniyyah*, yang juga dikenal sebagai metode *ma'nawiyah* dan *baṭīnun-naş*, adalah suatu pendekatan yang mencari makna yang tidak langsung dalam suatu lafazh. Ini adalah cara untuk mengungkapkan makna yang sebenarnya terkandung dalam lafazh tersebut.⁶²

Terdapat dua pengertian *baṭīniyah* yang berkaitan dengan cara memahaminya, yaitu sebagai berikut:⁶³

a. Makna *Baṭīniyah* yang Hanya Diketahui Allah

Arti *baṭīniyah* dari sebuah lafaz hanya dipahami oleh Allah berdasarkan pada sebuah doktrin, yang menyatakan bahwa lafaz tersebut memiliki makna *zahir* dan makna *baṭīn*. Secara umum, manusia sulit untuk memahami makna *baṭīn*

⁶⁰ M. Nasri Hamang Najed, *Metodologi Studi Hukum Islam Dari Nabi Muhammad Saw Hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)*, 53.

⁶¹ Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, 28–29.

⁶² M. Nasri Hamang Najed, *Metodologi Studi Hukum Islam Dari Nabi Muhammad Saw Hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)*, 57.

⁶³ *Ibid.*

yang cukup kompleks, bahkan bisa berisiko jika informasi itu diberikan kepada masyarakat umum.⁶⁴

Arti *baṭīn* hanya ditujukan kepada segelintir orang yang dianggap luar biasa, yaitu Nabi saw. yang menurut paham Syiah Imamiyah, mewariskan pengetahuan kepada Ali dan dari Ali diteruskan kepada Imam-Imam yang ma'shum. Pemahaman tentang batin dapat diperoleh melalui ilham yang khusus untuk orang-orang mujahid (ulama pria yang memiliki kemampuan untuk berjihad) dan mujahidah (ulama perempuan yang memiliki kemampuan untuk berjihad).⁶⁵

b. Makna *Baṭīniyah* yang dapat diketahui manusia

Adalah penggabungan makna dasar atau utama (أَصْلٌ) dengan makna lainnya. Perpindahan dari makna dasar yang sebenarnya kepada makna lain yang bersifat ta'wil (ibarat) dan majaz (kiasan) berdasarkan suatu petunjuk (qarinah). Proses ta'wil dan majaz ini memungkinkan manusia untuk menemukan suatu makna yang lebih mendalam. Pena'wilan itu sendiri dapat mengungkap makna yang lebih dalam karena sifatnya yang kontekstual. Al-Syathibi menyatakan, pena'wilan ayat-ayat al-Qur'an membutuhkan dua syarat, yaitu a) makna yang dipilih harus sesuai dengan kebenaran yang diakui oleh mereka yang memiliki otoritas dalam bidang ilmu terkait; dan b) makna yang dipilih harus sudah dikenal umum dalam bahasa Arab klasik.⁶⁶

Al-Amidi menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk penalaran, yaitu penalaran ta'lili dan penalaran *istiṣlahi*.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, 57–58.

⁶⁶ *Ibid*, 58.

Penalaran *ta`lili* merupakan suatu proses penggalan hukum yang berfokus pada identifikasi *`illat-`illat* hukum yang terkandung dalam teks. Bentuk ini didasarkan pada fakta bahwa baik al-Qur`an maupun hadis saat membahas suatu isu selalu menyertakan penyebutan *`illat-`illat* hukum. Sementara itu, penalaran *istiṣlahi* adalah metode penalaran hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang diambil dari inti syari`ah yang dimengerti melalui al-Qur`an dan hadis.⁶⁷

1) Ta`lili

Ijtihad *Ta`lili* atau *Al-Qiyasi* adalah usaha untuk mencari dan menentukan hukum mengenai masalah yang tidak diatur dalam Al-Qur`an dan sunah dengan memanfaatkan metode *qiyas*. Dalam proses ijtihad *qiyasi*, hukum yang dicari tidak secara langsung disebutkan, tetapi dapat ditemukan dalam dalil yang tersedia. Untuk menemukan hukum tersebut, diperlukan ijtihad *qiyasi*.⁶⁸

Kata *ta`lili* berasal dari istilah *`ilat* yang merujuk pada sesuatu yang menjadi penyebab dari suatu hukum atau ketetapan hukum yang berdasarkan pada maksud *Syāri`*, yang memiliki *`ilat* spesifik sebagai latar belakang.⁶⁹

Merujuk pada definisi *`ilat* yang telah disebutkan, penalaran *ta`lili* adalah jenis penalaran yang didasarkan pada fakta bahwa ayat-ayat Al-quran dan hadis yang

⁶⁷ *Ibid*, 58–59.

⁶⁸ Bayu Teja Sukmana dkk, “Penyelesaian Hukum Islam dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta`lili, dan Istislahi,” 8.

⁶⁹ Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, 115.

membahas masalah hukum sering disertai dengan penyebutan *'ilat-'ilat* hukum. Berdasarkan *'ilat* yang terdapat dalam suatu nas, upaya penyelesaian terhadap masalah hukum yang muncul dilakukan melalui penalaran *ilat* yang ada dalam nas tersebut. Dalam usul fikih, penalaran *'ilat* ini dikenal dengan istilah *qiyas* dan *istihsān*.⁷⁰

a) *Istihsān*

al-Istihsān secara etimologi berarti memandang baik (*ḥasan*) sesuatu, baik pada hal-hal yang konkrit maupun pada hal-hal yang abstrak.⁷¹

Imam Abu Hanifah memakai *istihsān*, sedangkan ulama-ulama yang lain mengingkarinya. *istihsān* memiliki beberapa pemaknaan, beberapa di antaranya diterima, dan yang lainnya ditolak. Misalnya *Istihsān* dimaknai dengan “*berpindahnya mujtahid dari satu qiyas ke qiyas yang lebih kuat*”, definisi ini tidak memiliki perbedaan pertentangan. *Istihsān* juga dimaknai sebagai “*dalil yang muncul di benak mujtahid yang tidak mampu diungkapkan hakikatnya*”, definisi ini tidak diterima dengan alasan bahwa jika dalil tersebut ada, maka seharusnya dipertimbangkan. Definisi *istihsān* yang terakhir adalah “*berpindahnya mujtahid dari suatu dalil ke tradisi*”, definisi ini juga ditolak karena seandainya terbukti bahwa tradisi tersebut adalah sebuah kebenaran, maka

⁷⁰ *Ibid*, 117.

⁷¹ Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, 53.

pasti telah ada dalil yang menjelaskannya. Jika tidak terbukti kebenarannya, maka tradisi tersebut ditolak.⁷²

Sedangkan *istihsān* menurut istilah *ushul fiqh* sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili yang dikutip dalam buku Epistemologi Hukum Islam, terdiri dari dua definisi yaitu: (a) memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena adanya petunjuk, dan (b) hukum pengecualian terhadap suatu hal dari kaidah-kaidah yang berlaku secara umum karena adanya petunjuk. *Istihsan* yang disebut pertama, dikenal dengan *istihsan qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *istihsān istisnaiy*. *istihsān istisnaiy* kemudian terbagi menjadi 4, yakni: a) *Istihsān bi al-Nash*, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nash (Al-Qur'an dan Sunah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama. b) *Istihsān berlandaskan ijma'*. c) *Istihsān* yang berdasarkan '*urf*' (adat kebiasaan). d) *Istihsān* yang berdasarkan atas *maṣlaḥah mursalah*.⁷³

2) Istiṣlahi

Ijtihad *istiṣlahi* adalah ijtihad untuk mencari hukum dalam isu-isu yang tidak memiliki ketentuan spesifik atau nas yang setara. Penentuan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada manfaat yang ingin dicapai oleh hukum. Oleh karena itu, ijtihad *istiṣlahi* merupakan bentuk refleksi yang dilakukan

⁷² Darul Azka, dkk, *Jam'u Al-Jawami' Kajian dan Penjelasan Dua Ushul (Ushul Fiqh Dan Ushuluddin) Jilid 3.*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2014), Cet. 1, 112.

⁷³ A. Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*, 59-61.

melalui proses berpikir. Metode penalaran *istişlahi* adalah usaha untuk menemukan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip manfaat yang diambil dari Al-quran dan hadis. Artinya, manfaat yang dimaksud di sini adalah yang secara umum tercantum dalam kedua sumber hukum tersebut. Ini berarti bahwa manfaat tersebut tidak dapat langsung dikaitkan dengan ayat atau hadis tertentu, baik melalui penalaran *bayani* maupun *ta'lili*, tetapi harus merujuk pada prinsip umum manfaat yang terkandung dalam nas.⁷⁴

Menurut Muhammad Salam Madzkur sebagaimana dikutip oleh Bayu Teja dkk, Ijtihad *istişlahi* merupakan pengorbanan kemampuan untuk mencapai hukum syara' (Islam) dengan menerapkan pendekatan prinsip-prinsip umum. Ini berkaitan dengan isu-isu yang dapat menggunakan pendekatan prinsip-prinsip tersebut, di mana tidak terdapat nas yang jelas atau konsensus *ijma'* mengenai masalah itu. Selain itu, metode *qiyas* atau *istihsan* juga tidak dapat diterapkan pada isu tersebut. Ijtihad ini secara fundamental mengacu pada prinsip *jalb al-maṣlahah wa dar'u al-mafṣadah* (menggambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk prinsip-prinsip syara'.⁷⁵

Kemaslahatan yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang secara luas di referensikan oleh kedua jenis

⁷⁴ Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, 208.

⁷⁵ Bayu Teja Sukmana dkk, "Penyelesaian Hukum Islam dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili, dan Istislahi," 8.

hukum itu. Dengan kata lain, kebaikan tersebut tidak bisa langsung dikaitkan dengan ayat atau hadis tertentu, baik melalui logika *bayani* maupun *ta 'lili*, tetapi harus merujuk kepada prinsip dasar kebaikan yang terdapat dalam teks. Dalam perkembangan logika usul fikih, pola pemikiran *istiṣlahi* terlihat, misalnya, dalam metode *maṣlahah mursalah* dan *adz-dzariah*.⁷⁶

a) *Maṣlahah Mursalah*

Istilah *maṣlah mursalah* terbentuk dengan dua suku kata, yakni *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti manfaat (kemaslahatan), dan kata *mursalah* berarti lepas. Ketika dua kata tersebut disatukan (*maṣlahah mursalah*), Abdul Wahab Khalaf sebagaimana dikutip dalam buku Epistemologi Hukum Islam mendefinisikannya dengan sesuatu yang dianggap *maṣlahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirnya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga oleh karena itu disebut *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁷⁷

Maṣlahah mursalah merujuk pada kepentingan yang tidak terbatas, bebas, atau ditentukan secara mandiri. Apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diatur oleh syari'at dan tidak ada alasan dari syara yang menjelaskan status hukum peristiwa tersebut, lalu

⁷⁶ Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, 139.

⁷⁷ A. Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*, 63.

ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yaitu suatu ketentuan yang bertujuan untuk melindungi dari *kemaḍarat* an atau menunjukkan suatu manfaat, maka peristiwa itu disebut *maṣlahah mursalah*. Tujuan utama dari *maṣalih al mursalah* adalah untuk mencapai kemaslahatan, yang berarti melindungi dari *kemaḍarat* an dan memastikan adanya manfaat.⁷⁸

Mazhab yang paling dikenal dalam penggunaan *maṣlahah mursalah* adalah mazhab Maliki. Imam Malik dan para pengikutnya menilai maslahat atau *istiṣlah* sebagai suatu metode yang diterima dalam syariat untuk menetapkan hukum yang tidak memiliki *nas* dan *ijma*. Oleh karena itu, maslahat yang dianggap valid untuk dijadikan hukum syariat adalah maslahat yang tidak memiliki ketetapan dalam syariat.⁷⁹

Teori *maṣalih al-mursalah* ini berkaitan dengan gagasan bahwa syariah bertujuan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan menghindari *kemaḍarat* an. tujuan syara' dalam penetapan hukum terdiri dari lima aspek, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedang *Asy-syatibi* sebagaimana dikutip dalam buku *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam* menjelaskan *maṣlahah* dari dua sudut pandang, yaitu dari terjadinya *maṣlahah* dalam praktek dan dari segi ketergantungan tuntutan syari'at terhadap *maṣlahah*.⁸⁰

⁷⁸ Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, 208–209.

⁷⁹ *Ibid*, 139–140.

⁸⁰ *Ibid*, 209.

Dari perspektif munculnya *maṣlahah*, ini merujuk pada "hal yang mendukung keberlangsungan hidup manusia, kesempurnaan hidup, serta tercapainya apa yang diinginkan oleh sifat *syahwati* dan *aqliyah* secara menyeluruh. Sementara itu, terkait dengan ketergantungan tuntutan syara' pada *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang menjadi sasaran dari pengaturan hukum syara' untuk mencapainya, Tuhan mengharuskan manusia untuk beraksi.⁸¹

Untuk menerapkan *maṣlahah mursalah*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu masalah yang diijtihadkan perlu berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan, sehingga kepentingan yang terdapat di dalamnya bisa dipahami oleh akal. Kepentingan tersebut harus sesuai dengan dasar syari'at dan tidak bertentangan dengan Alquran serta sunnah. Kepentingan itu harus bersifat *darūry*, bukan *hajjī* dan juga bukan *taḥsīnī*.⁸²

Ulama Malikiah dan Hanabilah menetapkan bahwa dalam menentukan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar hukum, kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara' dan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang secara umum didukung oleh nas. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis dan pasti, dan bukan hanya sekadar prediksi, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah mursalah* benar-benar memberikan keuntungan serta menghindari atau menolak kerugian. Kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kepentingan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid*, 141–142.

masyarakat luas, bukan kepentingan individu, kelompok kecil, atau golongan tertentu.⁸³

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa *maṣlahah mursalah* tetap berkaitan dengan dalil Syari' dan *qiyas*, serta selalu sejalan dengan ajaran syariat. Oleh karena itu, ide tentang masalah mursalah ini bisa diterapkan di masa kini asalkan kebutuhan tersebut sangat mendesak untuk kepentingan publik, seperti pembangunan penjara, regulasi lalu lintas, sistem penggajian pegawai, dan sebagainya.⁸⁴

Dengan pengembangan teori *maṣlahah mursalah* oleh mazhab maliki, sebenarnya mazhab ini tidak terlalu terikat pada logika fikih ahlul hadis dari generasi sebelumnya, seperti yang dilakukan secara konsisten oleh Ahmad bin Hanbal dan mazhab Zahiri.⁸⁵

Oleh karena itu, menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar hukum adalah suatu keharusan yang sejalan dengan makna umum syariat. Dengan cara ini, hukum Islam dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman, seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat nabi. Sebaliknya, menolak *maṣlahah mursalah* akan membuat syariat Islam terhenti, karena kemaslahatan yang muncul dalam masyarakat seringkali sulit untuk dihubungkan dengan dalil tertentu. Menyardarkan diri pada *maṣlahah mursalah* tidak bertentangan dengan kesempurnaan syariat,

⁸³ *Ibid*, 142.

⁸⁴ *Ibid*, 143.

⁸⁵ *Ibid*.

malah sebaliknya, *maṣlahah mursalah* justru semakin menunjukkan kesempurnaan dan kemampuan hukum Islam dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan masalah yang dihadapi manusia.⁸⁶

Dalam situasi ini, keberadaan *maṣlahah mursalah* menjadi sangat penting sebagai referensi hukum karena kepentingan manusia terus berubah dan berkembang seiring dengan kebutuhan mereka. Jika hanya kepentingan yang memiliki dasar hukum yang diperhatikan, maka banyak kepentingan manusia di berbagai wilayah dan waktu yang berbeda akan mengalami kekurangan dalam hukum, dan syariat itu sendiri tidak akan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Padahal, tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kepentingan manusia di semua tempat dan waktu, terutama kepentingan yang muncul dari kebutuhan manusia.⁸⁷

Oleh sebab itu, posisi *maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad dalam analisis *istiṣlahi* sangat signifikan saat ini ketika dihubungkan dengan konsep maqashid syariah seperti yang diungkapkan oleh Syātibi. Menurut al-Syātibi sebagaimana dikutip dalam buku Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam, *maṣlahah mursalah* dapat diperluas melalui pendekatan *as-Sukūt an syar'iyyah al-'amal ma'a qiyām al-ma'na al-muqtadala* (bersikap pasif terhadap pensyariaan sesuatu yang sebenarnya memberikan dampak positif) dan pendekatan *as-Sukūt an syai'*

⁸⁶ *Ibid*, 143–144.

⁸⁷ *Ibid*, 145.

liannahu la da'iyah (diam karena tidak ada alasan untuk melakukannya).⁸⁸

b) *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd menurut bahasa artinya menutup, sedangkan *al-Dzari'ah* artinya *wasilah* atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *sadd al-Dzari'ah* secara bahasa berarti menutup jalan pada suatu tujuan. Menurut istilah *ushul fiqh*, Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip dalam buku Epistimologi Hukum Islam mengemukakan bahwa *sadd al-Dzari'ah* berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁸⁹

Metode *Saddudzdzara'i* ini juga dikenal sebagai cara untuk mencegah sarana yang dapat menyebabkan *maḍarat*, yang diterima oleh para *fuqaha* sebagai dasar legislasi, terutama dalam mazhab Maliki. Namun, mayoritas dari mereka menyatakan bahwa *Saddudzdzara'i* bukanlah sebuah argumen yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kemaslahan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari kerusakan, tetapi *dzari'ah* juga berfungsi untuk menarik keuntungan. Parameter utama dalam penerapan *dzari'ah* adalah perbandingan antara kemanfaatan dan kerusakan. Jika kerugian yang ditimbulkan lebih besar

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ A. Khisni, *Epistimologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistimologi Usul Fikih)*, 80.

daripada manfaatnya, maka hukum yang berkaitan dengannya melalui *dzari'ah* akan dianggap terlarang.⁹⁰

Secara umum tujuan *sadd al-Dzari'ah* adalah untuk melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) dari hal-hal yang merusak, walaupun sebenarnya, apabila sarana yang dilarang tersebut tetap dilakukan belum tentu secara otomatis terjadi kerusakan.⁹¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah *sadd al-dzari'ah* dapat berdiri sendiri sebagai suatu metode *istinbat* hukum. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memandang bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan metode yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh dalil lain. Hanafi secara umum memasukkannya dalam konsep *al-istihsān* yang memang harus ada sanad atau sandaran dalilnya, sementara Syafi'i berpendapat bahwa *sadd al-dzari'ah* masih memerlukan sandaran dalil lainnya, baik *nash*, *ijma'* sahabat, ataupun *al-qiyas*. Sementara mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat dijadikan metode tersendiri dalam menetapkan hukum Islam dengan dasar bahwa praktek *sadd al-dzari'ah* ini telah terdapat dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi dan juga praktek para sahabat.⁹²

Metode *sadd adz-dzariah*, yang merupakan salah satu cara penalaran *istiṣlahi*, menentukan hukum dengan mengacu pada pemahaman teks-teks Alquran

⁹⁰ Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, 208–209.

⁹¹ Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, 63.

⁹² *Ibid*, 64.

serta hadis. Dengan metode ini, mujtahid diberikan kesempatan untuk merumuskan hukum yang melarang tindakan yang seharusnya diperbolehkan, jika tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pelakunya atau bagi masyarakat sekitar.⁹³

Menurut Ibrahim Hosein sebagaimana dikutip dalam buku *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, konsep *sadd adz-dzariah* ditujukan untuk alat atau cara yang dapat mengarah pada kemiskinan atau hal-hal yang haram. Meskipun awalnya alat tersebut diperbolehkan, jika penggunaan alat itu berujung pada perbuatan maksiat, maka tindakan tersebut menjadi haram. Azhar Basyir menambahkan bahwa pendekatan *sadd adz-dzariah* tetap memiliki relevansi dalam konteks perubahan sosial meskipun pada awalnya hukumnya diperbolehkan, namun berdasarkan prinsip *sadd adz-dzariah*, status hukumnya dapat berubah menjadi haram.⁹⁴

Penalaran hukum menggunakan metode *dzari'ah* ini sebenarnya berlandaskan pada asumsi bahwa aturan-aturan yang diwahyukan oleh Allah bertujuan untuk mengatur tindakan manusia secara rasional dan memiliki makna yang dalam, karena Allah memberikan aturan tersebut dengan satu maksud, yaitu untuk kebaikan bersama. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap perintah dan larangan memiliki alasan

⁹³ Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, 146–147.

⁹⁴ *Ibid*, 147.

yang rasional dan tujuan tertentu, yang tercantum dalam Al-quran dan hadis, tetapi tujuan tersebut perlu ditempuh melalui proses pemikiran secara filosofis.⁹⁵

Dengan demikian, penetapan hukum *dzari'ah* adalah jawaban atas pemikiran filosofis yang diajukan oleh para mujtahid. Pendekatan ini sangat fokus pada sisi sasaran hukum yang ingin dicapai demi kesejahteraan umat manusia dan hal ini sangat tepat dengan perubahan sosial yang pasti terjadi dalam masyarakat, yang memerlukan penetapan hukum yang selaras dengan kepentingan umat manusia.⁹⁶

Sebagai pendekatan yang fokus pada hasil dari suatu tindakan, yang dalam istilah Syatibi disebut *al-nazar fi al ma'alat*, tindakan manusia memiliki dua jenis potensi, yaitu potensi kebaikan dan potensi keburukan. Dalam potensi kebaikan, terdapat karakteristik positif, sehingga tindakan tersebut direkomendasikan oleh syari'. Di sisi lain, potensi keburukan atau kecenderungan yang mengancam kebaikan disebabkan oleh karakteristik negatif yang ada, oleh karena itu syari' melarang tindakan tersebut.⁹⁷

Dalam hubungannya dengan pemikiran filosofis ini, metode *adz-dzariah* memiliki hubungan yang erat dengan cara berpikir *istiṣlahi* yang menekankan pada akibat dari suatu tindakan atau perilaku. Cara berpikir ini sangat berhubungan dengan pertimbangan *maqashid syariah* atau tujuan dari hukum yang terdapat

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid*, 148.

⁹⁷ *Ibid.*

dalam teks. Oleh karena itu, adanya analisis terhadap dampak baik dan buruk dari suatu tindakan hukum menjadi landasan dalam penyusunan dan penentuan sebuah hukum dalam masyarakat.⁹⁸

Karena itu, dasar penerimaan *dzariah* sebagai metode berpikir filosofis adalah pandangannya terhadap dampak dari suatu tindakan, yaitu tindakan tersebut yang berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan ketentuan hukum yang setara dengan tindakan yang menjadi tujuannya, baik dampak dari tindakan itu diinginkan atau tidak. Jika tindakan tersebut menuju kepada sesuatu yang diperintahkan, maka itu menjadi kewajiban, sedangkan jika tindakan tersebut menuju kepada sesuatu yang dilarang, maka tindakan itu menjadi haram. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan *dzariah* sebagai metode penalaran harus didasarkan pada dua aspek yaitu;⁹⁹

Pertama, *dzariah* digunakan jika menimbulkan kerusakan yang ditentukan menurut nas. Sebaliknya, jika mengarah pada tindakan halal yang memiliki nas, maka menutup *dzariah* dalam konteks tindakan pertama dilakukan karena adanya *mafsadat* yang jelas berdasarkan nas, dan membuka *dzariah* dalam konteks yang kedua dilakukan karena adanya maslahat yang juga jelas menurut nas. Ini dapat dipahami karena baik maslahat maupun *mafsadat* yang diakui melalui nas dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu,

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibis*, 148–149.

dzariah tidak lain hanyalah bertujuan untuk mendukung nas.¹⁰⁰

Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan amanat dalam hukum syara' bukan berarti mengabaikan kemungkinan terjadinya penipuan pada waktu tertentu sebagai akibat dari menutup jalan yang lebih besar daripada bahaya yang bisa dihindari dengan membiarkan jalan tersebut. Oleh karena itu, jika pengawasan terhadap anak yatim diabaikan melalui penutupan jalan, maka anak yatim itu akan terlantar. Begitu juga dengan kesaksian yang ditolak karena menutupi jalan bagi orang-orang yang tidak jujur, tentu hak-hak korban akan menjadi tidak berarti.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, metode *dzariah* diidentifikasi sebagai salah satu bentuk penalaran istislahi yang sangat tepat untuk digunakan dalam penetapan hukum Islam saat ini. Hal ini dikarenakan posisi hukum Islam yang bersifat empirik sejalan dengan kenyataan sosial yang memerlukan penetapan hukum yang didasarkan pada pemikiran filosofis. Salah satu metode yang paling relevan saat ini adalah *dzariah*, mengingat penekanan yang dilakukan pada *maṣlahah* dan *mafsadat*. Dengan demikian, tujuan hukum Islam dalam mencapai kemaslahatan dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode *dzariah* ini.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid*, 149.

¹⁰¹ *Ibid*.

¹⁰² *Ibid*.

BAB III

PENDAPAT SAYYID SABIQ MENGENAI PEMBATASAN DAN LARANGAN POLIGAMI

A. Biografi Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di Desa Istanha, Pusat al-Bagour, Provinsi Menoufia, pada bulan Januari 1915 M, bertepatan dengan tahun 1335 H.¹⁰³ Dia lahir di keluarga dan lingkungan yang bermazhab Syafi'iyah.¹⁰⁴ Sayyid Sabiq memiliki nama lengkap as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihāmī. Sayyid adalah namanya, Sabiq adalah nama ayahnya, Muhammad nama kakeknya, dan at-Tihāmī adalah daerah asal keluarganya, yaitu Tihāmah, suatu wilayah yang terletak pada bagian Selatan Semenanjung Arabia. Jika diruntut garis keturunannya, silsilah Sayyid Sabiq memiliki garis nasab dengan Utsman ibn 'Affan, Khalifah ketiga dalam sejarah Islam.¹⁰⁵

Sayyid Sabiq wafat pada hari Minggu tanggal 23 *Dzul-Qa'dah* 1420 H, bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2000 M ketika mencapai usia 85 tahun.¹⁰⁶

1. Pendidikan Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq menyelesaikan hafalan Al-Qur'an sebelum mencapai usia sembilan tahun. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar, Kairo, dan terus menimba ilmu hingga

¹⁰³ “Ikhwan Wiki,” n.d., https://www.ikhwan.wiki/index.php?title=سيد_سابِق. Diakses pada 20 Januari 2025.

¹⁰⁴ Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dalam Dinamika Hukum Islam*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2013), Cet. 1, 37, <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/read-book>.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ “Fi Dzikri Asy-Syaikh Sayyid Sabiq,” Mauqi’ Samajah asy-Syaikh Yusuf Qardawi, 2000, <https://www.al-qaradawi.net/node/2576>, diakses pada 20 Januari 2025.

memperoleh gelar *Al-'Alamiyyah* dalam bidang Syariah pada tahun 1947 M. Setelahnya, dia juga mendapatkan ijazah dari Al-Azhar.¹⁰⁷ Sayyid Sabiq lebih banyak mendalami ilmu fikih dibandingkan rekan-rekannya dari kalangan dai Al-Azhar, karena bidang ini lebih sesuai dengan keahliannya di Fakultas Syariah. Dia mulai menulis artikel ringkas tentang fikih *ṭaharah* di majalah mingguan "*Al-Ikhwān*", dengan merujuk pada kitab-kitab Fikih dan Hadis yang membahas hukum-hukum syariat, seperti *Subul as-Salam* karya Ash-Shan'ani, syarah *Bulugh al-Maram* karya Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Nail al-Awṭar* karya Asy-Syaukani, serta syarah *Muntaqa al-Akḥbar min Ahadīṣ Sayyid al-Akhyar* karya Ibnu Taimiyah Al-Jadd.¹⁰⁸

Dia juga memahami kitab "*al-Dīn al-Khalash*" karya ulama Syaikh Mahmoud Khattab al-Subki, pendiri sekaligus pemimpin pertama "*al-Jam'iyah al-Syariah*" di Mesir yang menjelaskan sembilan bagian tentang fikih ibadah. Dia juga mengambil sumber lainnya dari berbagai referensi yang berbeda, seperti "*Al-Mughni*" karya Ibnu Qudamah, dan "*Zad al-Ma'ad*" karya Ibnu al-Qayyim, dan lain-lain.¹⁰⁹

Keunggulan Sayyid Sabiq dalam memahami dan menguasai ilmu fikih membuatnya lebih menonjol di antara rekan-rekannya. Melihat potensinya tersebut, gurunya kemudian memberikan tanggung jawab untuk menyiapkan pelajaran fikih dalam bentuk yang lebih sederhana dan mengajarkannya kepada teman-temannya. Saat itu, dia belum genap berusia 19 tahun.¹¹⁰

¹⁰⁷ "Sayyid Sabiq," Ikhwan Wiki, Diakses 20 Januari, 2025, https://www.ikhwan.wiki/index.php?title=سَيِّد_سَابِق.

¹⁰⁸ "Fi Dzikri Asy-Syaikh Sayyid Sabiq."

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ "Sayyid Sabiq."

a. Guru Sayyid Sabiq

Guru-guru Sayyid Sabiq memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian dan cara berpikirnya¹¹¹. Di antara guru-gurunya adalah Mahmud Syaltut dan Tahir ad-Dinari yang terkenal sebagai ulama yang memberikan banyak sumbangsih dalam pemikiran islam di Mesir, khususnya Universitas al-Azhar. Dia juga pernah belajar pada pendiri *al-Jam'iyah asy-Syari'ah Li Ta'awun al-'Alamin bi al-Kitab wa as-Sunnah al-Muhammadiyah* di Mesir, yakni Mahmud Muhammad Khattab as-Subki.¹¹²

Hasan al-Banna yang merupakan pendiri sekaligus pemimpin *Jamā'ah al-Ikhwān al-Muslimīn* juga merupakan tokoh yang dikagumi oleh Sayyid Sabiq, misalnya dari pemikiran yang melekat di jiwa Sayyid Sabiq adalah seruan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunah tanpa terikat pada pendapat ulama tertentu, tetapi tetap menghormati pendapat mereka.¹¹³ Namun, beberapa referensi tidak mengatakan secara spesifik bahwa dia adalah gurunya.

Seruan para guru dan pemikir Islam untuk berijtihad dan menjauhi taklid seolah banyak mempengaruhi pemikiran Sayyid Sabiq, sedangkan keterbukaan dan toleransinya terhadap mazhab dan ulama dipengaruhi oleh Hasan al-Banna dan *Jamā'ah al-Ikhwān al-Muslimīn*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji pemikiran Sayyid Sabiq adalah latar belakangnya yang dari keluarga bermazhab Syafi'iyah dan belajar di al-Azhar dengan mengambil mazhab Hanafi, dan

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dalam Dinamika Hukum Islam*, 39-40.

¹¹³ *Ibid.*, 50.

pendidikan dengan berpindah-pindah mazhab membuatnya bersikap longgar dalam merespon suatu mazhab dan pendapat, lebih dari itu dia adalah pribadi yang cenderung suka membaca kitab-kitab dari berbagai mazhab pada saat muda.¹¹⁴

b. Murid Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq telah melahirkan banyak ulama, di antaranya adalah Dr. Yūsuf al-Qardāwī, Dr. Ahmad al-'Asal, Dr. Muhammad ar-Rāwī, Dr. Abd. As-Satar Fathullah, dan ulama-ulama serta guru besar di Mekah, seperti Dr. Ṣalīh bin Hamīd dan Dr. Al-'Ulyānī. Selain itu, putra Sayyid Sabiq yang bernama Muhammad menceritakan bahwa Sayyid Sābiq sering dikunjungi oleh ulama-ulama besar dari al-Azhar seperti Syaikh Abdul Jalil 'Isā, Syaikh Mansūr Rajab, dan Syaikh al-Baqūrī dalam rangka menerima pelajaran darinya. Penjelasan Sayyid Sabiq menjadi pemisah dan penengah bagi orang-orang yang berselisih dalam persoalan fikih saat itu.¹¹⁵

c. Karya-Karya Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq menulis banyak buku, beberapa di antaranya adalah:¹¹⁶

1) *Fiqh al-Sunnah*;

Karya *Fiqh al-Sunnah* merupakan salah satu hasil pemikiran signifikan dari Sayyid Sabiq yang memberikan gambaran mendalam tentang ide-ide beliau. Penulisan kitab

¹¹⁴ *Ibid*, 51.

¹¹⁵ *Ibid*, 40.

¹¹⁶ Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dalam Dinamika Hukum Islam*, 41.

ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, Sayyid Sabiq menulis bab pertama yang diterbitkan pada tahun 1940-an. Di awalnya, karya ini berbentuk risalah kecil yang hanya membahas tentang *thaharah*. Pendekatan ini dirancang untuk memudahkan pemahaman hukum fikih, sehingga masyarakat Islam tidak merasa bahwa agama mereka berat karena hukum fiqh yang tidak kembali kepada nas yang sahih. Usaha ini mendapatkan perhatian dan pujian dari Hasan al-Bannā, yang kemudian memberikan dukungan kepada Sayyid Sabiq terkait manhaj penulisannya dengan menulis kata pengantar untuk kitab *Fiqh al-sunnah*. Selanjutnya, usaha ini berlanjut hingga terbitnya jilid pertama yang menghimpun pembahasan mengenai *thaharah* serta berbagai *shalat*, baik yang wajib maupun sunah.¹¹⁷

Bagian kedua merupakan kelanjutan dari penulisan jilid pertama, yang mencakup bab pertama dan kedua. Penulis kemudian melanjutkan karyanya hingga bab keempat belas. Secara keseluruhan, kitab ini terdiri dari tiga jilid. Dalam jilid kedua, diskusi berfokus pada berbagai permasalahan seperti zakat, puasa, jenazah, haji, serta isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jilid ketiga yang juga menitikberatkan pada bab pernikahan dan penetapan hukuman. Selanjutnya, jilid keempat membahas topik seputar jihad, perang, *jizyah*, *ghanimah*, *kaffārah* sumpah, hukum jual beli, riba, pinjaman, gadai, *muḍārabah*, dan hutang. Dengan demikian,

¹¹⁷ Mohammad Ehsan Sebri dan Roshimah Shamsudin, “Manhaj Penulisan Hadith dalam Fiqh Al-Sunnah Oleh Sayyid Sabiq (Methodology of Hadith Writing in Fiqh Al-Sunnah by Sayyid Sabiq),” *Journal of Hadith Studies* 7, no. 2 (2022), 99.

jelas bahwa perbincangan dalam kitab ini mencakup banyak permasalahan yang relevan dalam bidang fikih.¹¹⁸

Secara umum, kitab Fikih Sunnah membahas berbagai tema yang juga ditemukan dalam banyak kitab fikih lainnya. Berikut adalah tema-tema tersebut.¹¹⁹

- a) Ibadah: Mencakup *taharah*, shalat, zakat, puasa, i'tikaf, jenazah, zikir, doa, haji, umrah, dan nazar.
- b) Hukum Keluarga (*Nizām al-Ushrah*): Menggali aspek perkawinan (*az-zawwāj*), perceraian, dan pengasuhan anak (*hadanah*).
- c) *Hudūd*: Meliputi *had al-khamr*, *had az-zina*, *had al-qaf*, dan *had as-sirqah*.
- d) Hukum Pidana (*Jinayah*): Berfokus pada berbagai jenis pembunuhan dan sanksinya.
- e) Perdamaian: Menyangkut hubungan kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM).
- f) Peperangan: Membahas konsep bela diri, jihad, senjata, harta rampasan, tawanan perang, serta perjanjian-perjanjian damai.
- g) Muamalah: Termasuk tema jual-beli, riba, hutang, pegadaian, penggarapan, sewa-menyewa, pekerjaan, *mudharabah*, pengalihan hutang (*hiwalah*), *syuf'ah*, perwakilan (*wikālah*), peminjaman ('*ariyah*), titipan, perampasan, anak pungut, barang temuan, *aqiqah*, *kafalah*, *masāqah*, *ji'alah*, *syarikah*, asuransi, perdamaian, peradilan, dakwaan dan bukti, pengakuan, kesaksian, sumpah, pembatalan kesaksian dan

¹¹⁸ *Ibid*, 99.

¹¹⁹ Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dalam Dinamika Hukum Islam*, 88–90.

dakwaan, pemaksaan, pakaian, menggambar, perlombaan, wakaf, pemberian (*hibah*), 'umra, *ruqba*, nafkah, kewenangan, wasiat dan warisan.

2) *'Anāṣir al-Quwwah ft al-Islām*;

Kitab ini menyajikan analisis mendalam mengenai kekuatan dan kemunduran umat Islam, berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam pembahasannya, buku ini mengidentifikasi berbagai faktor penyebab kemunduran, seperti dampak penjajahan dan penyimpangan dari esensi Islam. Selain itu, kitab ini mengajak umat untuk bangkit kembali dengan berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni, sebagai fondasi untuk memulihkan kejayaan dan kepemimpinan umat di dunia. Penekanan juga diberikan pada pentingnya melakukan perubahan mendasar dalam diri umat dan kembali kepada ajaran Islam yang sejati.

3) *al-'Aqa'id al-Islāmiyyah*;

Karya Sayyid Sabiq ini diterbitkan di Beirut oleh *Dar al-Kutub al-'Arabi*. Buku ini terdiri dari 16 bab, yang mencakup Muqaddimah dan Penutup, dengan total mencapai 316 halaman. Dari karya tersebut, kita dapat melihat bahwa Sayyid Sabiq adalah seorang pengikut *ahlus sunnah wal jama'ah* atau *al-asy'ariyyah*.¹²⁰

4) *al-Ṣalah al-Tahārah wa al-Wudhu*;

Kitab ini menyajikan pembahasan yang lengkap mengenai tata cara bersuci (*thahārah*), wudhu, dan shalat (*ṣalāh*) dalam Islam. Di dalamnya, terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, keutamaan, rukun, sunah, serta hal-hal yang makruh dan dapat membatalkan ibadah. Selain itu,

¹²⁰ Akmal Abdul Munir, "Hikmat Al-Tasyrī' Hukum Perkawinan Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah" (UIN SUSKA Riau, 2020), 129.

kitab ini juga menjelaskan keringanan (*rukhsah*) seperti tayammum dan mengusap *khuff* atau kaos kaki. Tidak hanya itu, kitab ini turut membahas hukum meninggalkan shalat, waktu-waktu shalat, tata cara shalat saat bepergian, serta beberapa jenis shalat sunah. Dengan demikian, kitab ini berfungsi sebagai panduan praktis yang komprehensif mengenai dua ibadah utama dalam Islam.

5) *Khaṣāiṣ ak-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Mumayyazātuhā*;

Kitab ini mengangkat urgensi dan keunggulan syariat Islam sebagai pedoman hidup yang komprehensif dan abadi bagi seluruh umat manusia. Dalam kitab ini, akan ditekankan bagaimana syariat Islam mampu mewujudkan keadilan, keamanan, dan kedamaian. Selain itu, kitab ini juga akan membahas keterbatasan akal manusia serta pentingnya bimbingan Ilahi dalam menetapkan aturan hidup. Dengan uraian yang jelas, disampaikan pula bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah penyempurna syariat-sebelumnya dan tetap relevan untuk segala zaman dan tempat. Diharapkan, melalui perjuangan umat yang tulus, akan terjadi kebangkitan kembali penerapan syariat Islam di masa kini.

6) *al-Yahud fi al-Qur'an*;

Kitab ini mengupas analisis historis serta karakteristik Bani Israil dalam menanggapi agama wahyu. Dalam pembahasannya, dikemukakan kecenderungan penolakan dan penentangan yang mereka tunjukkan terhadap ajaran para nabi. Selain itu, buku ini juga memberikan peringatan penting mengenai bahaya kelompok tersebut di negara Israel modern dan potensi ancaman yang bisa ditimbulkannya terhadap dunia Arab dan secara global. Tujuannya adalah

untuk memberikan pelajaran dan menumbuhkan kewaspadaan.

- 7) *Islāmunā*;
- 8) *Da'wah al-Islām*;
- 9) *Baqah al-Zahr*;
- 10) *al-Ṣiyām*;
- 11) *Manāsik al-Hajj wa al-'Umrah*;
- 12) *Masādir al-Tasyrī al-Islāmī*;
- 13) *Maqālāt Islāmiyyah*;
- 14) *al-Riddah*;
- 15) *Taqalid Yajib an Tanzul: Munkarāt al-Afrah* ; dan
- 16) *Ila al-Islām*.

Dari beberapa kitab tersebut, Kitab-kitab seperti *Fiqh al-sunnah*, *'Anāṣir al-Quwwah ft al-Islām*, *al-'Aqa'id al-Islāmiyyah*, dan *Da'wah al-Islām* ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa, khususnya ke dalam bahasa Indonesia, namun yang paling populer adalah *Fiqh al-Sunnah*.

2. Jabatan dan Organisasi Sayyid Sabiq

Setelah lulus, Sayyid Sabiq bekerja sebagai pengajar di institusi Al-Azhar, kemudian menjadi penasehat/guru besar di Al-Azhar¹²¹, tenaga pengajar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Mesir, Direktur Lembaga Santunan Mesir di Makkah selama dua tahun, Wakil Direktur Kantor Administrasi Masjid, Direktur Jenderal Pelatihan, dan Wakil Menteri Wakaf al Azhar. Kemudian pada tahun 1974 M dia pindah ke Makkah untuk menjabat sebagai dosen di Universitas al-Umm al-Qurā, Ketua

¹²¹ "Sayyid Sabiq."

Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah al-Umm al-Qurā selama dua periode, dan Direktur Pascasarjana Syari'ah selama kurang lebih tujuh tahun.¹²²

Dr. Yusuf al-Qaradawi berkata:

وَقَدْ عَمِلْتُ مَعَهُ حِينَ كَانَ مُدِيرًا لِإِدَارَةِ الثَّقَافَةِ فِي وَزَارَةِ الْأَوْقَافِ، وَكَانَ الشَّيْخُ الْغَزَالِيُّ مُدِيرًا لِلْمَسَاجِدِ، وَكَانَ الشَّيْخُ الْبَهْيِيُّ الْحَوِيُّ مُرَاقِبًا لِلشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ، وَذَلِكَ فِي عَهْدِ وَزِيرِ الْأَوْقَافِ الْمَعْرُوفِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ حَسَنَ الْبَاقُورِيِّ، وَذَلِكَ فِي عَهْدِ الشُّورَةِ.¹²³

“Saya pernah bekerja bersama beliau ketika beliau menjabat sebagai Direktur Departemen Kebudayaan di Kementerian Wakaf, sementara Syaikh al-Ghazali menjabat sebagai Direktur Masjid, dan Syaikh al-Bahi Khuli sebagai Pengawas Urusan Keagamaan, pada masa Menteri Wakaf yang terkenal, Syaikh Ahmad Hassan al-Baqouri. Ini semua terjadi pada masa Revolusi.”

Sayyid Sabiq masih aktif mengajar di Universitas al-Umm al-Qurā bahkan sampai usia senja, dia juga terus aktif berdakwah baik dalam bentuk tulisan maupun lisan sampai akhir hayatnya.¹²⁴

Pada tahun 1409 H/1989 M, Sayyid Sabiq dianugerahi Nut al-Imtiyaz min at-Tabaqah al-Ula (penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah Mesir pada ulama) sebagai penghargaan dari pemerintah Mesir atas sumbangsih perannya di sektor dakwah dan penyiapan dai. Dia juga diberikan Hadiah Internasional Raja Faisal

¹²² Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dalam Dinamika Hukum Islam*, 40-41.

¹²³ “Fi Dzikri Asy-Syaikh Sayyid Sabiq.”

¹²⁴ Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dalam Dinamika Hukum Islam*, 42.

oleh Yayasan Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi pada tahun 1414 H/1994 M sebagai penghargaan atas sumbangsihnya di bidang fikih dan kajian Islam.¹²⁵

Pada awal kehidupannya, Sayyid Sabiq bergabung dengan Al-Jam'iyah Al-Syar'iyah di bawah bimbingan pendirinya, Syaikh As-Subki Rahimahullah. Dia juga berteman dengan penerusnya, yakni Syaikh Abdul Latif Musytahari Rahimahullah. Lingkungan organisasi ini membuatnya menyerap kecintaan terhadap sunah, semangatnya yang tinggi, kecerdasannya, serta hatinya yang jernih berpengaruh pada kematangannya yang lebih cepat dibandingkan teman-teman sebayanya.¹²⁶

Sayyid Sabiq juga memiliki hubungan dengan Imam Syahid Hasan Al-Banna, dia dibaiat untuk berjuang demi Islam, menyebarkan dakwahnya, menyatukan umat dengan kalimatnya, serta memberikan pemahaman kepada mereka tentang syariat. Sejak masih menjadi mahasiswa, dia sudah menjadi anggota Jamā'ah al-Ikhwān al-Muslimīn.¹²⁷

Jamā'ah al-Ikhwān al-Muslimīn didirikan pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna. Ikhwān al-Muslimīn bertujuan memperjuangkan Islam yang didasarkan pada nilai-nilai al-quran dan Hadis Nabawi, sebagai respon terhadap degradasi kehidupan umat Islam di Mesir. Degradasi ini berasal dari kebodohan terhadap ajaran agama Islam dan dominasi pengaruh Inggris. Dalam perkembangannya, *Ikhwān al-Muslimīn* berkembang pesat hingga menjadi sebuah kelompok transnasional dan berpengaruh sangat kuat di sebagian besar dunia Islam, bahkan dunia Barat.

¹²⁵ *Ibid*, 42-43.

¹²⁶ "Sayyid Sabiq."

¹²⁷ "Fi Dzikri Asy-Syaikh Sayyid Sabiq."

Pengaruh *Ikhwān al-Muslimīn* ini dapat dilihat baik sebagai paham keagamaan maupun sebagai sebuah organisasi.¹²⁸

Pada tahun 1930-an, Sayyid Sabiq berkenalan dengan Syaikh Hasan Al-Banna *Rahimahullah* dan bergabung dalam dakwahnya sejak masa-masa awal. Syaikh Muhammad Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Mu'izz Abdul Sattar juga turut serta dalam gerakan ini. Sayyid Sabiq memiliki pengaruh besar, terutama dalam bidang pendidikan dan pembinaan para anggota *Ikhwan* di berbagai cabang (*syu'ab*). Dia dikenal karena keahliannya dalam ilmu fikih dan terus melanjutkan metode mempelajari dan mengajarkan fikih.¹²⁹

3. Manhaj Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq menerapkan metode yang menolak fanatisme mazhab tanpa mencela mazhab lain. Ia berpegang pada dalil dari Al-Qur'an, Sunah, *Ijma'*, serta menggunakan *qiyas* jika diperlukan. Gaya bahasanya disederhanakan supaya mudah dipahami, menghindari kerumitan istilah dan kedalaman analisis yang berlebihan. Dia lebih cenderung mempermudah dan memberikan keringanan dalam batasan yang diperbolehkan, sesuai dengan kaidah: "Sesungguhnya Allah menyukai jika rukhsah-Nya diambil sebagaimana Dia menyukai jika azimah-Nya diikuti," serta "Sebagaimana Allah membenci kemaksiatan." Tujuannya agar masyarakat mencintai agama dan menerimanya dengan mudah. Selain itu, dia selalu berusaha menjelaskan hikmah di balik hukum-

¹²⁸ Hasan Asari, *Sejarah Islam Modern: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX*, (Medan: Perdana Publishing, 2019). Cet. 1, 47-48.

¹²⁹ "Sayyid Sabiq."

hukum syariat, sebagaimana Al-Qur'an dalam memberikan alasan atas ketentuan-ketentuannya.¹³⁰

Salah satu penyederhanaan dalam pendekatan yang dia gunakan dalam menuliskan fikih adalah dengan menghindari menyebutkan perbedaan pendapat kecuali jika diperlukan, maka dia akan menyebutkan pendapat mengenai masalah tersebut, dan memilih yang paling kuat atau paling dominan dalam suatu kasus, dan terkadang dia juga meninggalkan suatu persoalan tanpa memilih suatu pendapat, karena tidak jelas baginya mana yang lebih kuat atau yang setara dari sisi pendapat ataupun dalilnya. ¹³¹

Salah satu contoh penyederhanaan yang digunakannya adalah mengenai risalah Islam yang meliputi universalitas dan tujuannya sebagaimana yang dituliskan dalam mukaddimahny pada kitab *Fiqh al-sunnah*. Menurut Sayyid Sabiq, Risalah Islam bukanlah ajaran yang terbatas pada waktu atau tempat tertentu, yang hanya diperuntukkan bagi satu generasi atau satu kaum saja, sebagaimana risalah-risalah sebelumnya. Sebaliknya, Islam adalah risalah yang bersifat universal bagi seluruh manusia hingga hari kiamat. Tidak terbatas pada satu negeri atau satu zaman tertentu. ¹³²

Allah Ta'ala berfirman:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا^١
الفرقان/٢٥:١)

“Maha berlimpah anugerah (Allah) yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Nabi Muhammad)

¹³⁰ “Fi Dzikri Asy-Syaikh Sayyid Sabiq.”

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 1* (Lebanon: Beirut: Maktabah al-Ashriyah, 2014), 5.

agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.”
(Q.S. Al-Furqan: 1).¹³³

Allah juga berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبأ/٣٤: ٢٨)

“Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.” (Q.S. Saba’: 28).¹³⁴

Dalam hadis sahih disebutkan:

كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ¹³⁵

“Setiap nabi diutus untuk kaumnya saja, dan saya diutus kepada seluruh umat berkulit merah dan hitam.”

Keuniversalan risalah ini semakin ditegaskan dengan berbagai aspek sebagaimana berikut:

¹³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Furqan: 1, 511.

¹³⁴ *Ibid*, Q.S. Saba’: 28, 621.

¹³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 1*, 6.

Dalam kitab Shahih Bukhari, hadis tersebut berbunyi :

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

Setiap nabi diutus khususnya untuk kaumnya, dan umumnya untuk seluruh manusia. Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Beirut : Daar Ibn Katsir, 2002), Cet. 1 93.

- a. Tidak ada dalam ajaran Islam sesuatu yang sulit untuk diyakini atau berat untuk diamalkan. Allah Ta'ala berfirman:¹³⁶

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ^{قله} (البقرة/٢: ٢٨٦)

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286).¹³⁷

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ^{صله} (البقرة/٢: ١٨٥)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 185)¹³⁸

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ^{قله} (الحج/٢٢: ٧٨)

“Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.” (Q.S. Al-Hajj: 78)¹³⁹

Dalam *Shahih al-Bukhari*, dari Abu Sa‘id al-Maqri, Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. ^{١٤٠}

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Baqarah: 286, 64.

¹³⁸ *Ibid*, Q.S. Al-Baqarah: 185, 37.

¹³⁹ *Ibid*, Q.S. Al-Hajj: 78, 483-484.

¹⁴⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 20.

“Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulit dirinya dalam agama ini melainkan dia akan dikalahkan (oleh kesulitannya sendiri).”

- b. Sesungguhnya, sesuatu yang tidak berubah, sekalipun dengan perubahan waktu dan tempat, seperti akidah dan ibadah, telah dijelaskan secara rinci dan lengkap dengan nas-nas yang mengelilinginya. Maka, tidak ada seorang pun yang boleh menambah atau mengurangnya. Sedangkan hal-hal yang berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat, seperti kepentingan sosial, urusan politik, dan strategi perang, dijelaskan secara global agar sesuai dengan kemaslahatan manusia di setiap zaman. Para pemimpin pun dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.¹⁴¹
- c. Semua ajaran yang terdapat di dalamnya (al qur'an) bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini jelas sesuai dengan fitrah manusia, sejalan dengan akal, mengikuti perkembangan zaman, dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat.¹⁴²

Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رِيَّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

¹⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid 1, 6.

¹⁴² *Ibid.*

بَطْنٍ وَالْأَلْتَمِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الاعراف/ ٣٢-٣٣)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, ‘Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. (32) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”(33). (Q.S. Al-A'raf: 32-33).¹⁴³

Allah juga berfirman:

...وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

¹⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-A'raf: 32-33, 209-210.

وَيَصْعَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ^{١٤٤} ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَتَصَرُّوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (الاعراف/١٥٦-١٥٧)

“...dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami.” (156) (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepada nya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (157). (Q.S. Al-A’raf: 156-157).¹⁴⁴

Tujuan yang hendak dicapai oleh risalah Islam adalah mensucikan dan membersihkan jiwa melalui jalan pengenalan kepada Allah dan ibadah kepada-Nya, serta memperkuat hubungan kemanusiaan dengan mendirikannya di atas dasar cinta, kasih sayang, persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan. Dengan demikian, manusia akan bahagia di dunia dan akhirat.¹⁴⁵

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

¹⁴⁴ *Ibid*, Q.S. Al-A’raf: 156-157, 232–233.

¹⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid 1, 7.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ^{١٤٦}
(الجمعة/٦٢: ٢)

“Dialah yang mengutus seorang Rasul (Nabi Muhammad) kepada kaum yang buta huruf dari (kalangan) mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, serta mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Q.S. Al-Jumu'ah: 2).¹⁴⁶

Allah juga berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبياء/٢٧: ١٠٧)

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. Al-Anbiya': 107).¹⁴⁷

B. Pembatasan dan Larangan Poligami Menurut Sayyid Sabiq

Dalam pembahasan poligami, Sayyid Sabiq mengawalinya dengan pembahasan panjang mengenai hikmah dibalik pemberlakuan poligami, karena dalam kebolehan poligami tersimpan berbagai hikmah yang menyertainya. Salah satu hikmah poligami yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq adalah keutamaan poligami yang dapat

¹⁴⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Jumu'ah: 2, 816.

¹⁴⁷ *Ibid*, Q.S. Al-Anbiya': 107, 452.

menghindari bobroknya sistem dan moralitas masyarakat. Sayyid Sabiq mengatakan:¹⁴⁸

وَلَقَدْ كَانَ لِهَذَا التَّشْرِيعِ وَالْأَخْذِ بِهِ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ فَضْلٌ كَبِيرٌ فِي بَقَائِهِ
نَقِيًّا بَعِيدًا عَنِ الرَّذَائِلِ الْأَجْتِمَاعِيَّةِ وَالنَّقَائِصِ الْخُلُقِيَّةِ الَّتِي فَشَتْ فِي
الْمُجْتَمَعَاتِ الَّتِي لَا تُؤْمِنُ بِالتَّعَدُّدِ وَلَا تَعْتَرِفُ بِهِ فَقَدْ لُوْحِظَ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ
الَّتِي تُحَرِّمُ التَّعَدُّدَ:

أ- شُيُوعُ الْفِسْقِ، وَانْتِشَارُ الْفُجُورِ، حَتَّى زَادَ عَدَدُ الْبَغَايَا عَنْ عَدَدِ
الْمُتَزَوِّجَاتِ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ.

ب - وَتَبَعَ ذَلِكَ كَثْرَةُ الْمَوَالِيدِ مِنَ السَّفَاحِ، إِذْ بَلَغَتْ نِسْبَتُهَا فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ
﴿٥٠﴾ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَوَالِيدِ هُنَاكَ.

ج - وَأَثْمَرَتْ هَذِهِ الْإِتِّصَالَاتُ الْحَبِيثَةُ الْأَمْرَاضَ الْبَدَنِيَّةَ وَالْعُقَدَ النَّفْسِيَّةَ
وَالْإِضْطِرَابَاتِ الْعَصَبِيَّةَ.

د - وَتَسَرَّيَتْ عَوَامِلُ الضَّعْفِ وَالْإِنْجِلَالِ إِلَى النُّفُوسِ.

هـ - وَانْحَلَّتْ عُرَى الصَّلَاتِ الْوَثِيقَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، وَاضْطَرَبَتِ الْحَيَاةُ
الزَّوْجِيَّةُ وَانْفَكَّتْ رَوَابِطُ الْأُسْرَةِ حَتَّى لَمْ تَعُدْ شَيْئًا ذَا قِيَمَةٍ.

و - وَصَاعَ النَّسَبِ الصَّحِيحُ حَتَّى أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَسْتَطِيعُ الْجُزْمَ بِأَنَّ الْأَطْفَالَ
الَّذِينَ يَقُومُ عَلَى تَرْبِيَتِهِمْ هُمْ مِنْ صُلْبِهِ، فَهَذِهِ الْمَفَاسِدُ وَغَيْرُهَا كَانَتْ النَّتِيجَةُ
الطَّبِيعِيَّةُ لِمُخَالَفَةِ الْفِطْرَةِ وَالْإِنْحِرَافِ عَنِ تَعَالِيمِ اللَّهِ، وَهِيَ أَقْوَى دَلِيلٍ وَأَبْلَغُ

¹⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid 2, 82-84.

حُجَّةٌ عَلَى أَنَّ وَجْهَةَ الْإِسْلَامِ هِيَ أَسْلَمُ وَجْهَةٍ، وَأَنَّ تَشْرِيعَهُ هُوَ أَنْسَبُ تَشْرِيعٍ
لِلْإِنْسَانِ يَعِيشُ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَيْسَ لِمَلَائِكَةٍ يَعِيشُونَ فِي السَّمَاءِ .
وَلْتُخْتَمَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِالسُّؤَالِ وَالْجَوَابِ اللَّذَيْنِ أَوْرَدَهُمَا الْقَوْمُ اثْنَيْنِ دِينِيهِ
حَيْثُ قَالَ: هَلْ فِي زَوَالِ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ فَايِدَةُ أَخْلَاقِيَّةٍ ... ثُمَّ أَجَابَ: إِنَّ هَذَا
أَمْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَالِدَّاعَرَةُ الَّتِي تَنْدُرُ فِي أَكْثَرِ الْأَقْطَارِ الْإِسْلَامِيَّةِ سَوْفَ
تَتَنَشَّى فِيهَا، وَتُنْشَرُ آثَارُهَا الْمُخْرِبَةُ. وَكَذَلِكَ سَوْفَ يَظْهَرُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ
دَاءٌ لَمْ تَعْرِفْهُ مِنْ قَبْلُ، هُوَ عَزُوبَةُ النِّسَاءِ الَّتِي تَنْتَشِرُ بِآثَارِهَا الْمُفْسِدَةُ فِي
الْبِلَادِ الْمُتَصَوِّرِ فِيهَا الزَّوْجَاجَ عَلَى وَاحِدَةٍ. وَقَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ فِيهَا بِنِسْبَةٍ مُفْرِغَةٍ
وخاصَّةً عَقَبَ فتراتِ الحُرُوبِ.

Adanya sistem dan syariat poligami di dunia Islam merupakan sebuah keutamaan besar dalam menjaga kelestarian ajaran Islam secara murni, terbebas dari bobroknya sistem masyarakat dan kerusakan moral sebagaimana berlaku pada masyarakat yang menolak dan tidak mengakui poligami. Terdapat beberapa hal yang dapat ditemukan pada masyarakat yang melarang poligami. Antara lain sebagai berikut:

- a. Tersebarnya kejahatan dan praktik pelacuran, di mana jumlah pelacur lebih banyak dari pada jumlah perempuan yang bersuami.
- b. Lahirnya anak-anak haram (dalam jumlah yang besar), di mana persentasenya di sebagian daerah-mencapai 50% dari keseluruhan jumlah anak yang dilahirkan.
- c. Hubungan yang tidak baik ini mengakibatkan berbagai macam penyakit fisik, goncangan jiwa, dan gangguan syaraf.
- d. Hal ini juga berpengaruh pada kelemahan dan kelumpuhan mental sang anak.

- e. Hubungan suami-istri menjadi rusak, kehidupan berumah tangga terganggu, serta ikatan kekeluargaan terputus hingga segalanya menjadi tak bermilai dan tidak berharga.
- f. Munculnya keraguan atas nasab anak yang diasuh, sehingga para suami tak dapat meyakini secara pasti bahwa anak yang diasuhnya adalah darah dagingnya sendiri. Beberapa fenomena dekadensi moral yang disebutkan di atas merupakan akibat alamiah dari sikap menyalahi fitrah dan menentang ajaran Allah Swt. Semua itu merupakan bukti paling otentik yang menunjukkan bahwa ajaran Islam seputar poligami adalah pandangan yang paling sehat dan benar yaitu bahwa poligami merupakan cara paling sesuai bagi seluruh umat manusia yang hidup di bumi, bukan bagi malaikat yang ada di langit sana.

Dan marilah kita akhiri ulasan kita kali ini dengan pertanyaan dan jawaban yang ditulis oleh Alfonso AD. Ia mengemukakan sebuah pertanyaan, "Apakah larangan berpoligami memiliki keuntungan secara moral?" Menjawab pertanyaannya sendiri, Alfonso mengatakan, "Ini adalah sesuatu yang masih sangat diragukan karena pelacuran-yang sangat jarang ditemui di sebagian besar kawasan negara Islam-akan berkembang dan memberikan pengaruh negatif bagi negara-negara yang melarang poligami. Selain itu, akan muncul penyakit yang belum pernah ada sebelumnya berupa banyaknya perempuan tidak menikah yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan akan menimbulkan dampak buruk bagi negara-negara yang hanya memperbolehkan pernikahan dengan satu orang perempuan saja. Hal ini sudah terbukti dan terjadi dengan perbandingan yang cukup mengejutkan, terutama setelah terjadinya peperangan."¹⁴⁹

Sayyid Sabiq menjelaskan dengan panjang berbagai dampak buruk yang terjadi di negara yang tidak mengakui dan tidak menerapkan poligami, yang mana banyak sekali dampak buruk, baik dari segi mental, kesehatan, agama, hingga moralitas, sehingga hal ini

¹⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), cet. 1, 371–373.

seharusnya mendapat perhatian lebih dalam urusan poligami, apalagi pembahasan tersebut diakhiri dengan pendapat yang dikemukakan oleh Alfonso, bahwa keuntungan dari melarang poligami adalah hal yang masih diragukan, karena sedikit sekali pelacuran yang bisa ditemukan di negara-negara yang menerapkan praktek poligami.

Dalam masalah pembatasan dan larangan poligami, Sayyid Sabiq memiliki pendapat yang menarik, yang mana dia jelaskan secara rinci dalam kitabnya *Fiqh al-sunnah*. Misalnya dalam kitabnya dia mengatakan bahwa:

وَلَقَدْ كَانَ سُوءُ التَّطَبُّقِ، وَعَدَمُ رِعَايَةِ تَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ حُجَّةً نَاهِضَةً لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَقْتِدُوا تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ وَلَا يُبَاحَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى إِلَّا بَعْدَ دِرَاسَةِ الْقَاضِي أَوْ غَيْرِهِ - مِنَ الْجِهَاتِ الَّتِي يُنَاطُ بِهَا هَذَا الْأَمْرُ - حَالَتُهُ وَمَعْرِفَةِ قُدْرَتِهِ الْمَالِيَّةِ. وَالْإِذْنُ لَهُ بِالزَّوْاجِ ذَلِكَ أَنَّ الْحَيَاةَ الْمَنْزِلِيَّةَ تَتَطَلَّبُ نَفَقَاتٍ بَاهِظَةً، فَإِذَا كَثُرَ أَفْرَادُ الْأُمَرَةِ بَتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ ثَقُلَ حِمْلُ الرَّجُلِ، وَصُعَفَ عَنِ الْقِيَامِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَعَجَزَ عَنِ تَرْبِيَّتِهِمُ التَّرْبِيَّةَ الَّتِي تَجْعَلُ مِنْهُمْ أَفْرَادًا صَالِحِينَ، يَسْتَطِيعُونَ النُّهُوضَ بِتَكَالِيفِ الْحَيَاةِ وَتَبْعَاتِهَا، وَبِذَلِكَ يَفْشُو الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ الْمُتَعَطِّلُونَ وَيَتَشَرَّدُ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنْ أَفْرَادِ الْأُمَّةِ، فَيَشْبُونَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ جَرَائِمَ الْفَسَادِ الَّتِي تَنَحُرُ فِي عِظَامِهَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَزَوَّجُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بِكَثَرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَّا لِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ أَوْ الطَّمَعِ فِي الْمَالِ فَلَا يَتَحَرَّى الْحِكْمَةَ مِنَ التَّعَدُّدِ، وَلَا يَبْغِي وَجْهَ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، وَكَثِيرًا مَا يَعْتَدِي عَلَى حَقِّ الزَّوْجَةِ الَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَيُضَارُّ أَوْلَادُهُ مِنْهَا، وَيَحْرِمُهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ فَتَشْتَعِلُ نِيرَانُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْأَخَوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ

الصَّارِئِ، ثُمَّ تَنْتَشِرُ هَذِهِ الْعَدَاوَةُ إِلَى الْأَمْسِرِ، فَيَشْتَدُّ الْخِصَامُ وَتَسْعَى كُلُّ زَوْجَةٍ لِلْإِنْتِقَامِ مِنَ الْأُخْرَى، وَتَكْبُرُ هَذِهِ الصَّغَائِرُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى حَدِّ الْقَتْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ. هَذِهِ بَعْضُ آثَارِ التَّعَدُّدِ، وَالَّتِي أُتِّخِذَ مِنْهَا دَلِيلُ التَّقْيِيدِ. وَتَبَادُرُ فَنَقُولُ: إِنَّ الْعِلَاجَ لَا يَكُونُ بِمَنْعِ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّرْبِيَةِ وَتَفْقِيهِ النَّاسِ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ، أَلَا تَرَى إِنْ أُبِيحَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَهْلِكَ وَيَشْرَبَ دُونَ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْحَدَّ، فَإِذَا أَسْرَفَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَأَصَابَتْهُ الْأَمْرَاضُ وَانْتَابَتْهُ الْعِلَلُ - فَلَيْسَ ذَلِكَ رَاجِعًا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِقَدْرِ مَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى التَّهْمِ وَالْإِسْرَافِ. وَعِلَاجُ مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ بِمَنْعِهِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِتَعْلِيمِهِ الْأَدَبَ الَّذِي يَنْبَغِي مُرَاعَاتِهِ اتِّقَاءَ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ ضَرَرٍ 150.

Pelaksanaan yang buruk dan tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh atas ajaran Islam menjadi alasan utama bagi mereka yang ingin mempersempit cakupan poligami; ketika seorang laki-laki dilarang untuk berpoligami kecuali telah lulus uji penelitian yang dilakukan oleh kehakiman dan instansi terkait yang memiliki wewenang dalam hal ini-berkenaan dengan kemampuannya secara materi. Instansi inilah yang selanjutnya berhak memberikan izin untuk menikah lagi. Yang demikian dilakukan karena kehidupan berumah tangga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Apabila jumlah anggota keluarga bertambah dengan poligami, maka beban yang harus ditanggung oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga akan semakin berat juga. Laki-laki tersebut bisa jadi tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah, mengasuh, dan mendidik keluarganya agar menjadi anggota masyarakat yang baik, yang mampu bangkit dan

¹⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid 2, 84.

memikul segala bentuk tanggung jawab dan keperluan hidup sehari-hari. Ketidakmampuan tersebut melahirkan kebodohan, banyaknya pengangguran, juga terlantarnya sebagian besar masyarakat sehingga para pemuda yang ada hanya menjadi penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat. Selain itu, dewasa ini kebanyakan laki-laki tidak mau berpoligami kecuali dengan tujuan untuk melampiaskan nafsu dan meraup harta kekayaan semata. Tujuan semacam ini mengakibatkan hikmah dari poligami menjadi tidak berfungsi dan tidak dapat diharapkan manfaatnya. Kebanyakan dari laki-laki tersebut melanggar hak istri yang mereka nikahi, menyengsarakan anak-anak dan istrinya, atau bahkan menutupi hak mereka sebagai ahli waris, sehingga hal itu menumbuhkan rasa permusuhan dan dengki di antara para saudara tiri. Permusuhan ini kemudian meluas hingga di kalangan keluarga dan semakin merajalela. di mana setiap istri berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain, bahkan tak jarang memuncak pada tataran saling membunuh. Itulah sebagian dari efek-efek negatif yang menjadi dasar pembatasan praktik poligami. Menanggapi hal ini, maka dapat kita katakan bahwa solusi untuk mengatasi semua hal ini bukanlah dengan melarang apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt., akan tetapi dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, pengarahan, dan penjelasan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum keagamaan. Tidakkah kita sadar bahwa Allah Swt. telah menghalalkan kepada manusia makanan dan minuman tanpa melampaui batas? Ketika seseorang makan dan minum secara berlebih-lebihan, ia dapat tertimpa penyakit dan gangguan lainnya. Adanya penyakit dan gangguan tersebut bukanlah akibat dari makan dan minum yang ia lakukan, akan tetapi merupakan akibat dari sikapnya yang rakus dan tamak dalam hal ini. Solusi untuk menghindarkan manusia dari penyakit tersebut bukanlah dengan jalan melarang makan dan minum, akan tetapi dengan cara mengajarnya tata cara (adab) makan dan minum yang seharusnya diperhatikan, untuk menghindarkannya dari penyakit yang merugikan.¹⁵¹

¹⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina*, 374–375.

Menurut Sayyid Sabiq, beberapa ulama yang mencoba membatasi atau bahkan melarang poligami didasari oleh penerapan poligami yang kurang baik dan pengetahuan mereka yang kurang memadai ketika melakukan poligami, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan setelah lulus pengujian dari instansi kehakiman atau yang berwenang dalam pemberian izin poligami, hal ini menjadi perlu dilakukan karena poligami yang dilakukan tanpa adanya kesiapan dan kelayakan akan menimbulkan dampak buruk yang berbahaya, baik bagi individu, keluarga, atau bahkan lebih luas lagi, dan dampak buruk tersebut akan terus berkembang dan bertumbuh lebih besar dan lebih rumit lagi untuk diselesaikan. Padahal menurut Sayyid Sabiq, segala dampak buruk yang ditimbulkan dari praktek poligami tidak serta merta disebabkan oleh poligami itu sendiri, melainkan pemahaman pelakunya, sehingga kebijakan yang seharusnya diambil bukanlah berkaitan dengan poligami, tetapi berkaitan dengan pengetahuan atau kualitas sumber daya manusianya, maka dalam hal ini Sayyid Sabiq berpendapat bahwa solusi yang seharusnya diberikan bukanlah dengan membatasi atau melarang poligami, melainkan dengan memberikan edukasi dan pemahaman terkait hukum-hukum agama, supaya mereka terhindar dari dampak buruk yang disebabkan oleh praktek poligami yang mereka lakukan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa:

ثُمَّ إِنَّ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى حَظَرِ التَّعَدُّدِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الْقَاضِي مُسْتَدِلِّينَ بِالْوَقْعِ مِنْ
أَحْوَالِ الَّذِينَ تَزَوَّجُوا بِأَكْثَرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ جَهَلُوا أَوْ تَجَاهَلُوا الْمَقَاسِدَ الَّتِي
تَنْجُمُ مِنَ الْخَطَرِ، فَإِنَّ الصَّرَرَ الْحَاصِلَ مِنْ إِبَاحَةِ التَّعَدُّدِ أَخَفُّ مِنْ صَرَرِ
حَظَرِهِ. وَالْوَاجِبُ أَنْ يُتَّقَى أَشَدُّهُمَا بِإِبَاحَةِ أَحَقِّهِمَا. تَبَعًا لِقَاعِدَةِ ارْتِكَابِ

أَخَفَ الصَّرَرَيْنِ - وَتَرَكَ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي مِمَّا لَا يُمْكِنُ صَبْطُهُ، فَلَيْسَتْ هُنَاكَ
مَقَايِيسُ صَحِيحَةٍ يُمَكِّنُ أَنْ يَعْرِفَ بِهَا ظُرُوفَ النَّاسِ وَأَحْوَالَهُمْ، وَقَدْ يَكُونُ
صَرُّهُ أَقْرَبَ مِنْ نَفْعِهِ. وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ - مِنَ الْعَهْدِ الْأَوَّلِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا
- يَتَرَوَّجُونَ بِأَكْثَرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنْ أَحَدًا حَاوَلَ حَظَرَ التَّعَدُّ، أَوْ
تَقْيِيدِهِ عَلَى التَّخَوُّمِ الْمُفْتَرَحِ، فَلَيْسَعْنَا مَا وَسَعَهُمْ، وَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُضَيِّقَ
رَحْمَةَ اللَّهِ الْوَاسِعَةَ، وَنَنْتَقِصَ مِنَ الشَّرِيعِ الَّذِي جَمَعَ مِنَ الْمَزَايَا وَالْفَضَائِلِ مَا
شَهِدَ بِهِ الْأَعْدَاءُ، فَضْلًا عَنِ الْأَصْدِقَاءِ.¹⁵²

Selanjutnya, orang-orang yang berpendapat bahwa poligami tidak diperbolehkan atau hanya boleh dilaksanakan atas izin hakim, berdasarkan fakta yang terjadi di kalangan orang-orang yang berpoligami, pada dasarnya mereka telah berbuat sebuah kebodohan atau berpura-pura tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari larangan tersebut. Sesungguhnya akibat buruk yang mungkin terjadi akibat dari praktik poligami jauh lebih ringan dari pelarangan poligami. Dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi manusia untuk menghindari dari keburukan yang lebih besar dengan memperbolehkan sesuatu yang memiliki konsekuensi keburukan lebih ringan, sesuai dengan kaidah "memilih pekerjaan dengan risiko yang lebih ringan." Penyerahan keputusan kepada hakim yang tidak dapat dipastikan keadilannya dalam hal ini adalah salah, karena tidak adanya standar khusus yang tepat mengenai kondisi seseorang sehingga apa yang diputuskan hakim tersebut bisa jadi lebih mendekati kerugian daripada kebaikan yang diharapkan. Umat Islam (ulama) pada periode awal hingga saat ini banyak yang melakukan poligami. Belum pernah terdengar tentang seorang pun di antara mereka yang berupaya menolak poligami maupun membatasinya dengan syarat tertentu (yang memberatkan). Ada baiknya kita sebagai umat penerus untuk selalu mengamalkan

¹⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid 2, 85.

apa yang telah mereka amalkan dan ajarkan. Tak selayaknya kita mempersempit cakupan karunia Allah Swt. yang sangat luas dengan mengurangi apa yang telah Dia syariatkan kepada kita, yang mengandung segala bentuk keistimewaan dan keutamaan yang telah diakui oleh musuh-musuh Islam, terlebih oleh diri kita sendiri sebagai umat Islam.¹⁵³

Dalam argumentasinya ini, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa bahaya yang ditimbulkan dari memperbolehkan poligami lebih ringan daripada bahaya ketika poligami dilarang. Bahkan, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menyerahkan urusan poligami pada pengadilan dalam hal memberikan izin adalah tindakan yang salah, karena keadilan dan standar pengadilan dalam memberikan izin poligami tidak memiliki kejelasan. Apalagi tindakan umat Islam sebelumnya yang juga melakukan poligami tanpa adanya larangan dan pembatasan menjadi indikasi bahwa kebolehan poligami tanpa adanya batasan atau bahkan larangan tetap harus dilakukan saat ini.

C. Poligami di Mesir Era Sayyid Sabiq

Setelah menganggap dirinya merdeka secara penuh dari jajahan Belanda, Mesir kemudian terus mengembangkan undang-undang negara dan memperbaruinya berdasarkan kemaslahatan syariat Islam.¹⁵⁴ Misalnya adalah Undang-undang nomor 25 tahun 1920 yang diterbitkan pada saat Mesir mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum Islam yang berpegang pada mazhab Hanafi karena banyaknya aduan dan keluhan mengenai keberatan atas keharusan mengikuti mazhab tersebut dalam praktek hukum yang dibuat di kantor-kantor pengadilan agama, yang mana isi dari Undang-Undang tersebut adalah

¹⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia dan Abu Syaauqina*, 375.

¹⁵⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Penerapan Syari'at Islam di Mesir," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (2012): 229.

mengatur tentang hak perseorang yang tidak mengikuti mazhab Hanafi, namun tidak keluar dari empat mazhab. Kemudian pada tahun 1929 M diterbitkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1929 yang berisi tentang hak-hak perseorangan yang tidak mengikuti empat mazhab, namun tidak keluar dari mazhab yang ada dalam Islam. Dan pada tahun 1936 M, Mesir membentuk sebuah organisasi yang terdiri dari para tokoh ahli legislasi dan undang-undang untuk membuat undang-undang yang tidak terikat pada mazhab tertentu, namun tetap mengambil pendapat ulama yang paling sesuai dengan kemaslahatan dan perkembangan zaman, undang-undang ini berisi tentang hak perseorangan dan segala cabangnya, hukum wakaf, waris, wasiat, dan lainnya yang termasuk wewenang pengadilan agama. Pada masa ini Mesir tidak lagi terikat pada mazhab tertentu, namun tetap mengambil pendapat dari fuqaha yang maslahat bagi umat dan sesuai dengan kondisi negara itu selama tidak bertentangan dengan nas al-qur'an dan sunah yang sah.¹⁵⁵

Sejarah pembaruan hukum keluarga di Mesir dimulai sekitar tahun 1920, yang menandai lahirnya serangkaian undang-undang pertama di bidang Hukum Keluarga dan Undang-Undang Status Pribadi serta Nafkah. Undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai Undang-Undang No. 25 Tahun 1920, membahas berbagai persoalan terkait hukum keluarga dan penjagaan (*Law of Maintenance and Personal Status/Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah wa al-Siyannah*). Proses reformasi hukum di Mesir berlangsung secara berkelanjutan, mencapai puncaknya pada awal tahun 1950-an. Dalam periode ini, lembaga hukum di Mesir secara bertahap melaksanakan perubahan yang signifikan terhadap aspek-aspek hukum keluarga, termasuk perkawinan dan warisan. Setelah Undang-undang No. 25 Tahun 1920,

¹⁵⁵ Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dalam Dinamika Hukum Islam*, 49.

berbagai undang-undang lain pun diperkenalkan. Di antaranya adalah Undang-undang No. 56 Tahun 1923 yang mengatur batasan usia untuk menikah, kemudian yang menetapkan aturan seputar perceraian dan sengketa rumah tangga. Selanjutnya, pada tahun 1931, disusunlah kitab undang-undang sipil atau perdata (civil code), diikuti dengan Undang-undang No. 77 Tahun 1943 yang mengatur hukum waris, serta Undang-undang No. 71 Tahun 1946 mengenai hukum wasiat.¹⁵⁶

Dalam Undang-Undang Mesir No. 25 Tahun 1920, terdapat dua reformasi penting terkait talak. Pertama, pengadilan diberikan hak untuk menjatuhkan talak jika terdapat alasan gagal dalam memberikan nafkah. Kedua, talak juga dapat dijatuhkan akibat adanya penyakit yang membahayakan. Sementara itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 memperkenalkan beberapa reformasi berbeda, di mana pengadilan dapat menjatuhkan talak karena perlakuan buruk dari suami atau jika suami pergi untuk waktu yang lama. Dengan demikian, UU Tahun 1920 memberikan hak lebih kepada pengadilan dan memperluas definisi penyakit yang membahayakan, sedangkan UU Tahun 1929 lebih menekankan pada pemberdayaan pengadilan.¹⁵⁷

Proses pembaruan hukum keluarga di Mesir terus berlanjut. Hukum yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian, serta UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian, mengalami amandemen pada tahun 1979. Dari sini lahirlah UU No. 44 tahun 1979 yang dikenal sebagai hukum Jihan Sadat. Selanjutnya, pada tahun 1985, diundangkanlah Personal Status (Amandemen) Law No. 100 tahun 1985. Pembaruan terakhir dalam hukum keluarga Mesir terjadi pada tahun 2005 dengan disahkannya undang-undang No. 4

¹⁵⁶ Septi Wulan Sari dan Muhamad Aji Purwanto, "Perbandingan Hukum Tentang Poligami di Negara Mesir dan Tunisia," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023): 5.

¹⁵⁷ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, 175.

tahun 2005 yang mengamandemen UU No. 25/1920, khususnya terkait dengan umur perwalian. Isu reformasi hukum keluarga, terutama mengenai perceraian, kembali menjadi perhatian publik ketika Presiden Mesir, Abdul Fattah as-Sisi, mengusulkan untuk melegalkan perceraian lisan (bi al-lisan). Namun, usulan tersebut ditolak oleh dewan ulama Mesir.¹⁵⁸

Dalam Undang-Undang No. 100 tahun 1985, Mesir secara umum mengizinkan praktik poligami. Namun, jika istri merasa keberatan, ia berhak mengajukan gugatan cerai dengan alasan poligami tersebut. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa poligami dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian, terutama jika poligami tersebut menyebabkan kesulitan ekonomi, baik dinyatakan dalam taklik talak maupun tidak. Sebelum melaksanakan poligami, suami diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pihak pengadilan, dan pengadilan harus memberitahukan kepada istri tentang rencana poligami tersebut. Pasal 11A UU No. 100 tahun 1985 menyebutkan beberapa ketentuan terkait poligami, yaitu: 1) adanya pemberitahuan kepada istri oleh pencatat nikah mengenai pernikahan suaminya, 2) istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan poligami suaminya dalam waktu satu tahun, 3) hak cerai gugat istri akan gugur setelah satu tahun, dan 4) jika sebelumnya istri tidak mengetahui tentang poligami tersebut, maka ia berhak meminta cerai setelah mengetahuinya. Dengan demikian, pelaksanaan poligami di Mesir lebih longgar dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Meski demikian, setiap pelanggaran terhadap ketentuan

¹⁵⁸ Moh. Mujibur Rohman dan Moh. Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)," *AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021): 62–63.

poligami dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan kedua-duanya.¹⁵⁹

Usulan mengenai pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu mengalami kegagalan di Mesir. Draf yang disiapkan oleh Menteri Sosial pada tahun 1943 dan 1945 menyatakan bahwa seorang suami hanya diperbolehkan menceraikan istrinya setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Petugas pun tidak boleh mencatatkan perceraian yang tidak disetujui oleh hakim. Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa hakim hanya akan memberikan izin perceraian jika upaya untuk mendamaikan pasangan tersebut telah gagal. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan hukuman kurungan atau denda, meskipun perceraian tetap dianggap sah. Namun, aturan tersebut batal karena mendapat penolakan dari sejumlah ulama. Draf yang sama juga mengalami penolakan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1920.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, 95–96.

¹⁶⁰ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, 175–176.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *ISTINBAT* HUKUM SAYYID SABIQ MENGENAI PEMBATASAN DAN LARANGAN POLIGAMI

A. Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Mengenai Pembatasan dan Larangan Poligami

Pembahasan pendapat Sayyid Sabiq mengenai pembatasan dan larangan poligami telah disinggung pada bab sebelumnya, di mana Sayyid Sabiq menolak pembatasan atau bahkan pelarangan poligami dalam bentuk apapun. Setidaknya, dia menolak kedua hal tersebut dengan tiga argumentasi:

1. Argumentasi pertama:

“Pelaksanaan poligami yang buruk dan kurangnya kesungguhan dalam melaksanakan poligami menjadi alasan utama bagi mereka yang ingin mempersempit cangkupan poligami. Ketika seorang laki-laki dilarang untuk berpoligami kecuali setelah mendapatkan izin dari kehakiman dan instansi yang berwenang untuk itu dikarenakan beberapa alasan seperti memastikan adanya kemampuan finansial untuk menunjang kehidupan berumah tangga dengan lebih dari satu istri, pelaksanaan poligami di masa ini didominasi oleh mereka yang hanya ingin melampiaskan nafsu dan meraup kekayaan, sehingga hikmah dari poligami menjadi tidak terwujud, dan justru melahirkan kesewenang-wenangan laki-laki atas istri yang mereka nikahi dan anak-anak mereka. Alasan-alasan inilah yang menjadi dasar pembatasan poligami. Padahal solusi untuk mengatasi semua hal itu bukanlah dengan melarang apa yang telah Allah Swt. halalkan, melainkan dengan memberikan penyuluhan, pengarahan, dan penjelasan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum keagamaan. Tidakkah kita sadar bahwa Allah Swt. menghalalkan makan minum bagi manusia tanpa melampaui batas?

Ketika seseorang makan dan minum secara berlebihan dan tertimpa penyakit atau gangguan lainnya, penyakit dan gangguan

tersebut bukan akibat dari makan dan minum yang dia lakukan, melainkan akibat dari sikapnya yang rakus dan tamak. Solusi untuk menghindarkan manusia dari penyakit tersebut bukanlah dengan melarang makan dan minum, melainkan dengan memberikan pengajaran mengenai tata cara (adab) makan dan minum yang dapat menghindarkannya dari penyakit yang merugikan.”¹⁶¹

Dalam argumentasi ini, Sayyid Sabiq menjelaskan alasan atau sesuatu yang menjadi dasar beberapa pihak yang ingin membatasi atau bahkan melarang poligami, misalnya pelaksanaan yang buruk, minimnya kesungguhan dalam melakukan poligami, motivasi poligami yang hanya menginginkan pelampiasan nafsu dan meraup kekayaan, penelantaran istri dan anak, serta penutupan atas hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa solusi dari semua masalah itu bukanlah dengan melarang sesuatu yang telah Allah Swt. halalkan (poligami), melainkan dengan memberikan penyuluhan, pengarahan, dan penjelasan mengenai hukum-hukum keagamaan (edukasi).

Sayyid Sabiq menguatkan argumentasinya dengan menganalogikakan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang terjadi dalam makan dan minum. Di mana antara poligami dengan makan dan minum, keduanya sama-sama diperbolehkan oleh syariat, dan sama-sama menimbulkan dampak buruk jika dilakukan secara berlebihan, sembarangan, dan tanpa pengetahuan. Menurut Sayyid Sabiq, dalam masalah makan dan minum, melarang makan dan minum bukanlah solusi untuk menangani masalah yang ditimbulkan, karena itu mengarah pada

¹⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia dan Abu Syaqqina*, 374-75.

substansi makan dan minumnya. Yang seharusnya dilakukan adalah dengan memberikan edukasi mengenai tata cara (adab) yang seharusnya diperhatikan dalam makan dan minum, supaya mereka terhindar dari dampak buruk yang mungkin terjadi. Ini merupakan solusi yang lebih mengarah kepada teknik pelaksanaan (kayfiyah) dalam praktek ajaran Islam.

Dari penjelasan tersebut, ada dugaan kuat bahwa pemikiran Sayyid Sabiq dipengaruhi oleh organisasi Ikhwān al-Muslimīn. Di mana tujuan dari Ikhwān al-Muslimīn adalah untuk memperjuangkan Islam yang didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, sebagai respon terhadap degradasi kehidupan umat Islam di Mesir yang disebabkan oleh kebodohan yang mereka miliki dan dominasi pengaruh Inggris.¹⁶² Selain itu, beberapa negara termasuk Mesir sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III juga membatasi poligami, baik melalui regulasi ataupun syarat yang ketat, sehingga dalam hal ini, argumentasi Sayyid Sabiq lebih menekankan pada edukasi dan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw..

Solusi yang ditawarkan oleh Sayyid Sabiq secara tidak langsung selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Rasyid Ridha dalam tafsirnya, bahwa dalam melakukan poligami, seseorang harus mengerti bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sangat sempit untuk dilakukan, seperti karena adanya dharurat yang besar dan dalam pelaksanaannya pun tentunya dengan syarat yang berat dan sulit, yakni mampu berbuat adil dan tidak berbuat aniaya. Lebih lanjut, Ridha menjelaskan bahwa melakukan poligami dengan segala ketentuannya adalah hal yang sangat sulit, hal ini dikarenakan jika dalam rumah terdapat dua

¹⁶² Hasan Asari, *Sejarah Islam Modern : Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX*, 47–48.

istri, maka masing-masing atau salah satu istrinya akan merasakan sang suami pilih kasih dan akan membuat ketidakstabilan dalam rumah tersebut dan akan membuat antara istri-istri dan anak-anaknya akan saling bermusuhan, hingga akhirnya kemafsadatan yang timbul akan semakin menyebar. Dalam hal ini Ridha juga menekankan pentingnya bekal pengetahuan seorang laki-laki dalam melakukan poligami sehingga terhindar dari *maḍarat* yang mungkin bisa terjadi.

Dalam argumentasi ini, peneliti melihat bahwa Sayyid Sabiq menekankan solusi yang sangat fundamental. Jika melihat kembali beberapa faktor yang menjadi alasan beberapa pihak ingin membatasi poligami sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, misalnya seperti pelaksanaan yang buruk, minimnya kesungguhan dalam melakukan poligami, motivasi yang hanya sebatas melampiaskan nafsu dan mengumpulkan kekayaan. Semua faktor tersebut menjadi indikasi minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh mereka ketika melakukan poligami. Dan ini menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa Sayyid Sabiq memang memberikan solusi terbaik yang bisa menyentuh akar permasalahannya, yakni dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman manusia melalui edukasi, baik dengan cara penyuluhan, pengajaran, ataupun yang lainnya.

Namun, solusi yang sangat mendasar tersebut tentunya tidak dapat secara langsung menekan atau menghentikan dampak buruk yang ditimbulkan dari praktek poligami secara cepat, apalagi jika ditemukan fenomena bahwa Islam sebagai agama tidak dipegang teguh sebagai pedoman hidup, sehingga progres dari edukasi tersebut terbilang kurang efektif jika dibandingkan dengan penyebaran atau pertumbuhan dampak buruk yang ditimbulkan dari poligami. Dalam kondisi tersebut, untuk

menghindari perluasan dampak buruk yang terjadi, beberapa alternatif yang berpotensi membatasi poligami mungkin dapat dipertimbangkan.

Hal-hal tersebut mungkin dapat kita temukan di negara-negara yang bukan negara Islam atau tidak menjadikan hukum Islam sebagai aturan baku yang mengikat (undang-undang) di negara tersebut, sehingga solusi yang baik dari masalah poligami tersebut adalah dengan membuat aturan baru yang tidak berbenturan dengan kepercayaan yang dipegang masing-masing masyarakat. Di Indonesia sendiri misalnya terkenal dengan beberapa aturan yang mengatur tentang poligami, termasuk dalam membatasinya, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 3-5¹⁶³ dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55-59¹⁶⁴. Aturan-aturan tersebut sebenarnya tidak melarang secara mutlak terhadap praktek poligami, melainkan hanya membatasinya dengan regulasi dan syarat yang ketat supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang memanfaatkan kebolehan poligami saja.

2. Argumentasi kedua:

“Beberapa orang berpendapat bahwa poligami tidak diperbolehkan kecuali atas izin hakim, berdasarkan fakta lapangan bahwa orang-orang yang berpoligami pada dasarnya telah berbuat kebodohan atau pura-pura tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari sesuatu yang dilarang tersebut (poligami). Sesungguhnya, akibat buruk yang mungkin terjadi akibat dari praktik poligami jauh lebih ringan dari pelarangan poligami. Dan yang wajib adalah menghindari keburukan yang lebih besar dengan memperbolehkan sesuatu yang berpotensi menimbulkan keburukan yang lebih ringan, sesuai dengan

¹⁶³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3-5.

¹⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 55-59.

kaidah “memilih pekerjaan dengan resiko yang lebih ringan”. Menyerahkan keputusan pada hakim yang tidak dapat dipastikan keadilannya dalam hal ini adalah salah, karena tidak adanya standar khusus yang tepat mengenai kondisi seseorang, sehingga apa yang diputuskan hakim tersebut bisa jadi lebih mendekati kerugian daripada kebaikan yang diharapkan.”¹⁶⁵

Tidak ada kepastian faktor apa yang menjadi bahan pertimbangan Sayyid Sabiq dalam argumentasi ini. Namun, jika kita sedikit melihat pembahasan di BAB III mengenai hikmah poligami, dijelaskan bahwa terdapat fenomena menyedihkan yang terjadi pada negara yang menolak dan tidak mengakui poligami. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat berbagai fenomena menyedihkan di negara-negara yang tidak mengakui dan tidak menerapkan poligami, seperti tingginya angka pelacur, tingginya angka anak yang dilahirkan dari hubungan di luar syariat, banyaknya ragam penyakit yang ditimbulkan dari hubungan di luar pernikahan, dampak buruk yang menimpa hubungan suami istri dan mental anak yang dilahirkan, keraguan atas nasab anak yang diasuh, dan lain sebagainya,¹⁶⁶ begitupula beberapa dampak buruk yang membuat beberapa tokoh ingin membatasi atau bahkan melarang praktek poligami, seperti penerapan yang tidak baik, tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh atas ajaran Islam, banyak yang melakukan poligami hanya sebatas untuk melampiaskan nafsu dan mendapatkan kekayaan semata, banyak yang menelantarkan anak-anak dan istrinya, bahkan menutupi hak mereka sebagai ahli waris.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina*, 375.

¹⁶⁶ *Ibid*, 371–373.

¹⁶⁷ *Ibid*, 374.

Penulis melihat adanya dugaan kuat bahwa faktor-faktor tersebutlah yang menjadi pijakan Sayyid Sabiq dalam mengatakan “dampak buruk menerapkan poligami lebih ringan daripada melarangnya”. Namun, meskipun pendapat Sayyid Sabiq ini dapat dibenarkan, namun di dalam kitabnya Fiqh al-sunnah tidak ditemukan adanya bukti kongkret yang menunjukkan bahwa fenomena menyedihkan yang terjadi pada negara-negara yang menolak dan tidak menerapkan poligami itu benar-benar dan murni dikarenakan poligami dilarang di sana, karena dalam sebuah peristiwa, akan ada banyak kemungkinan yang bisa dijadikan faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut, bahkan lebih dari satu. Hal ini tentunya membuat argumentasi Sayyid Sabiq menjadi lemah dan mudah untuk diperdebatkan.

Argumentasi ini juga menyoroti tindakan menyerahkan izin poligami kepada kehakiman atau instansi yang berwenang dalam hal ini (poligami), di mana Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menyerahkan urusan poligami kepada hakim yang tidak dapat dipastikan keadilannya adalah salah, karena tidak adanya standar khusus yang tepat mengenai kondisi seseorang, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim bisa saja lebih mengarah kepada kemaslahatan daripada kemaslahatan yang diharapkan.

Sayyid Sabiq secara spesifik menolak adanya intervensi hakim dalam urusan poligami seandainya tidak adanya kepastian adil dalam diri sang hakim. Hal tersebut dikarenakan standar khusus yang tepat mengenai kondisi seseorang, dalam artian keadilan seorang hakim bisa dipengaruhi salah satunya dengan adanya standarisasi khusus yang tepat untuk mengetahui bagaimana kondisi seseorang yang ingin melakukan poligami.

Selain itu, argumentasi ini juga tidak dapat diterapkan di Indonesia pada saat ini, misalnya saja berita yang diterbitkan oleh

Metrotvnews.com yang mengungkapkan hasil wawancara mereka dengan seorang Sosiolog dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Garlika Martanegara terkait maraknya Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jawa Barat, dia menyebutkan bahwa alasan seseorang menjadi PSK itu ada dua, pertama desakan ekonomi dan kedua faktor sosial, baik itu putus asa ataupun pernah disakiti pria, sekalipun ekonominya sudah lumayan meningkat, mereka agak sulit berpindah ke pekerjaan yang lain.¹⁶⁸ Ini menjadi dasar yang jelas bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya pelacuran tidak hanya karena dibatasi atau dilarangnya poligami di suatu daerah, sehingga masalah yang mengiringi kasus ini pun menjadi demikian.

Dalam hal ini, beberapa negara atau daerah yang memilih membatasi poligami, baik melalui instansi kehakiman maupun aturan perundang-undangan, atau memberlakukan poligami sebagaimana yang telah diatur di dalam al-qur'an tentunya didasarkan pada pertimbangan kondisi dan situasi wilayah tersebut pada saat itu, ini serupa dengan kaidah:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَ اخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَعْوَالِ
وَالْعَوَايِدِ وَالنِّيَّةِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”¹⁶⁹

¹⁶⁸ Whisnu M, “Jabar Provinsi dengan Lokasi Mangkal PSK Terbanyak Se-Indonesia,” 2025, diakses 22 April 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kELCzgE1-jabar-provinsi-dengan-lokasi-mangkal-psk-terbanyak-se-indonesia>.

¹⁶⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), Cet. 1, 96.

Maka, pertimbangan yang digunakan Sayyid Sabiq dalam argumentasi ini menjadi sedikit lemah karena kurangnya bukti kongkret yang menunjukkan bahwa fenomena yang menyedihkan tersebut terjadi karena dibatasi atau dilarangnya poligami di wilayah tersebut.

3. Argumentasi ketiga:

“Umat Islam (ulama) pada periode awal hingga saat ini banyak yang melakukan poligami. Belum terdengar tentang seorang pun di antara mereka yang berupaya menolak poligami maupun membatasinya dengan syarat tertentu (yang memberatkan). Ada baiknya sebagai umat penerus, kita mengamalkan apa yang telah mereka amalkan dan ajarkan. Tak selayaknya kita mempersempit cangkupan karunia Allah Swt. yang sangat luas dengan mengurangi apa yang telah Dia syariatkan kepada kita, yang mengandung segala bentuk keistimewaan dan keutamaan yang telah diakui oleh musuh-musuh Islam, terlebih lagi oleh diri kita sebagai umat Islam.”¹⁷⁰

Dalam argumentasi ini, Sayyid Sabiq menekankan pada aspek historis dan kemaslahatan, di mana praktek poligami masih dilakukan oleh umat Islam tanpa adanya batasan dan larangan. Menurut pemikiran Sayyid Sabiq mengenai risalah Islam sebagaimana dijelaskan dalam BAB III, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang diperuntukkan untuk semua generasi di semua tempat dan waktu. Tujuan ajaran Islam yang berorientasi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta tidak adanya ajaran Islam yang

¹⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina*, 375.

memberatkan untuk dilakukan merupakan salah satu tanda keuniversalan ajaran Islam.¹⁷¹

Dalam argumentasi ini, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam poligami, yang mana orientasinya adalah untuk membatasi atau bahkan melarang poligami adalah syarat yang memberatkan, dan hal tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan corak risalah Islam yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang ada, seperti yang dijelaskan dalam BAB II mengenai beberapa pihak yang melakukan pembatasan poligami, misalnya draft mengenai usulan pembatasan poligami yang diajukan pada UU No. 25 tahun 1920, undang-undang No. 20 Tahun 1929 yang isinya hampir serupa dengan draf yang terdapat dalam undang-undang No. 25 Tahun 1920. Lalu pada tahun 1943 dan 1945 diusulkan lagi. Meskipun usulan draft tersebut selalu mendapat penolakan keras dari para ulama mesir.¹⁷² Dan BAB III mengenai kitab *Fiqh al-sunnah* yang dikarang pada tahun 1940-an, ada dugaan kuat bahwa pendapat Sayyid Sabiq mengenai pembatasan dan pelarangan poligami yang tertuang dalam karyanya *Fiqh al-sunnah* merupakan pendapat yang bersifat reaktif dari beberapa fenomena yang terjadi di beberapa negara yang mencoba melarang dan membatasi poligami. Meskipun demikian, argumentasi yang dikeluarkan oleh Sayyid Sabiq tetaplah berada pada jalur syari'at dan berbasis pada pengetahuan dan analisis

¹⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 1*, 5-6.

¹⁷² Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (2014), 164-165.

yang mendalam, sekalipun tetap dalam hal ini tentunya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

B. Metode *Istinbat* Hukum Sayyid Sabiq Mengenai Pembatasan dan Larangan Poligami

1. Argumentasi pertama

“Pelaksanaan poligami yang buruk dan kurangnya kesungguhan dalam melaksanakan poligami menjadi alasan utama bagi mereka yang ingin mempersempit cangkupan poligami. Ketika seorang laki-laki dilarang untuk berpoligami kecuali setelah mendapatkan izin dari kehakiman dan instansi yang berwenang untuk itu dikarenakan beberapa alasan seperti memastikan adanya kemampuan finansial untuk menunjang kehidupan berumah tangga dengan lebih dari satu istri, pelaksanaan poligami di masa ini didominasi oleh mereka yang hanya ingin melampiaskan nafsu dan meraup kekayaan, sehingga hikmah dari poligami menjadi tidak terwujud, dan justru melahirkan kesewenang-wenangan laki-laki atas istri yang mereka nikahi dan anak-anak mereka. Alasan-alasan inilah yang menjadi dasar pembatasan poligami. Padahal solusi untuk mengatasi semua hal itu bukanlah dengan melarang apa yang telah Allah Swt. halalkan, melainkan dengan memberikan penyuluhan, pengajaran, dan penjelasan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum keagamaan. Tidakkah kita sadar bahwa Allah Swt. menghalalkan makan minum bagi manusia tanpa melampaui batas? Ketika seseorang makan dan minum secara berlebihan dan tertimpa penyakit atau gangguan lainnya, penyakit dan gangguan tersebut bukan akibat dari makan dan minum yang dia lakukan, melainkan akibat dari sikapnya yang rakus dan tamak. Solusi untuk menghindarkan manusia dari penyakit tersebut bukanlah dengan melarang makan dan minum, melainkan dengan memberikan pengajaran mengenai tata cara (adab) makan dan minum yang dapat menghindarkannya dari penyakit yang merugikan.”¹⁷³

¹⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina*, 374-75.

Dalam argumentasinya, Sayyid Sabiq memberikan solusi berupa edukasi atas timbulnya berbagai dampak buruk yang disebabkan oleh poligami. Dia menganalogikakan dampak negatif dari poligami yang buruk dengan dampak negatif dari makan dan minum secara berlebihan untuk menguatkan argumentasinya, hal tersebut dikarenakan adanya kesamaan pola di antara kedua hal tersebut. Maka, terdapat kemungkinan kuat bahwa Sayyid Sabiq menggunakan metode *istihsan bi al-maṣlahah* yang merupakan bagian dari *istihsan istiṣnai* dalam argumentasinya, yakni sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Zuhaili adalah berpindah dari ketentuan umum (*qiyas*) kepada hukum pengecualian.¹⁷⁴ Dan sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II, metode *istihsan* merupakan metode yang masuk dalam kategori ijtihad *ta'lili*.

Dalam hal ini, beberapa ulama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah memberikan pendapat mengenai pembatasan atau bahwa larangan poligami disebabkan banyaknya dampak buruk yang timbul akibat poligami, begitu juga beberapa negara Islam yang mulai mengatur poligami secara ketat dalam bentuk undang-undang yang mengikat, misalnya di Turki yang merupakan negara Muslim pertama yang melarang poligami melalui UU The Turkish Civil Code 1926.¹⁷⁵ Selain Turki, draf mengenai pembatasan poligami juga sempat diajukan pada Undang-Undang Keluarga Mesir, yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 1920, namun menemui kegagalan di Republik Arab Mesir, karena ada penolakan yang kuat dari para ulama

¹⁷⁴ A. Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistimologi Usul Fikih)*, 59.

¹⁷⁵ *Ibid*, 192.

Mesir.¹⁷⁶ Kemudian diajukan kembali oleh komite Mesir pada tahun 1927 untuk undang-undang No. 20 Tahun 1929 yang isinya hampir serupa dengan draf yang terdapat dalam undang-undang No. 25 Tahun 1920. Namun, aturan itu kembali tidak berhasil karena pada saat itu diveto oleh Raja Fu'ad. Lalu pada tahun 1943 dan 1945 diusulkan lagi, namun tetap ditolak oleh kerajaan Mesir.¹⁷⁷

Menurut penulis, ada dugaan kuat bahwa Sayyid Sabiq lebih memilih menggunakan edukasi dalam menangani madarat yang timbul dari poligami daripada membatasi atau melarangnya secara mutlak sebagaimana aturan hukum yang berlaku di beberapa negara secara umum, karena menilai hal tersebut adalah lebih baik dan lebih maslahat bagi umat dan agama.

Selain ijtihad ta'lili, Sayyid Sabiq juga menggunakan ijtihad bayani dalam argumentasinya. Sebagaimana kita tahu bahwa Sayyid Sabiq memberikan solusi edukasi dan menyamakan pola terjadinya dampak buruk dalam poligami dengan makan dan minum, yakni dampak buruk dalam kedua permasalahan tersebut sama-sama didasari oleh kurangnya pengetahuan dan sikap yang didominasi oleh nafsu semata.

Jika telaah mengenai ayat yang menunjukkan kebolehan poligami, yakni an-Nisa ayat 3 dan ayat yang menunjukkan kebolehan makan dan minum, yakni al-A'raf ayat 31, maka tidak akan ditemukan adanya instruksi untuk melakukan edukasi.

¹⁷⁶ Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (2014), 164.

¹⁷⁷ *Ibid*, 165.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَتَمُّوا عَهْدَ بَيْنِكُمْ ۚ إِنَّ خِفَتُمْ أَن تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء/4: 3)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa/4:3)¹⁷⁸

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الاعراف/7: 31)

“Dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Q.S. Al-A'raf/7:31)¹⁷⁹

Namun, jika diamati, kedua ayat tersebut sama-sama memiliki nilai edukatif di dalamnya. Misalnya pada ayat an-Nisa ayat 3 terdapat kalimat

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan

mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.) sebagai bentuk edukasi bahwa

¹⁷⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa/4:3, 104.

¹⁷⁹ *Ibid*, Q.S. Al-A'raf/7:31, 209.

kebolehan poligami terbatas pada kemampuan seorang laki-laki dan dengan syarat tidak berbuat aniaya. Ini seharusnya menjadi poin yang digarisbawahi dan selaras dengan solusi yang ditawarkan oleh Sayyid Sabiq. Begitupula dengan al-A'raf ayat 31, terdapat kalimat **وَلَا تُسْرِفُوا** (tetapi janganlah berlebihan) yang

juga memberikan nilai edukasi bahwa kebolehan makan dan minum terbatas pada sikap berlebihan, sehingga seseorang dilarang untuk makan dan minum sampai melebihi batas.

Dari penjelasan tersebut, adanya dugaan kuat bahwa selain menggunakan ijtihad *ta'li'i*, Sayyid Sabiq juga menggunakan ijtihad *bayani* dalam argumentasinya, yakni dengan menelaah maksud daripada makna yang terkandung di dalam kedua ayat tersebut.

2. Argumentasi kedua

“Beberapa orang berpendapat bahwa poligami tidak diperbolehkan kecuali atas izin hakim, berdasarkan fakta lapangan bahwa orang-orang yang berpoligami pada dasarnya telah berbuat kebodohan atau pura-pura tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari sesuatu yang dilarang tersebut (poligami). Sesungguhnya, akibat buruk yang mungkin terjadi akibat dari praktik poligami jauh lebih ringan dari pelarangan poligami. Dan yang wajib adalah menghindari keburukan yang lebih besar dengan memperbolehkan sesuatu yang berpotensi menimbulkan keburukan yang lebih ringan, sesuai dengan kaidah “memilih pekerjaan dengan resiko yang lebih ringan”. Menyerahkan keputusan pada hakim yang tidak dapat dipastikan keadilannya dalam hal ini adalah salah, karena tidak adanya standar khusus yang tepat mengenai kondisi seseorang, sehingga

apa yang diputuskan hakim tersebut bisa jadi lebih mendekati kerugian daripada kebaikan yang diharapkan.”¹⁸⁰

Dalam argumentasi ini, Sayyid Sabiq menyandarkannya pada satu kaidah, yakni:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُغِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat maḍarat nya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.¹⁸¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa seandainya dalam suatu kondisi atau wilayah terdapat dua *maḍarat* (bahaya) yang berbenturan, maka yang harus dipilih adalah yang paling ringan. Dalam masalah poligami, Sayyid Sabiq menilai bahwa maḍarat yang disebabkan dari melarang poligami adalah lebih besar daripada memperbolehkannya.

Melalui argumentasinya, Sayyid Sabiq tidak menafikan adanya maḍarat dari pelaksanaan poligami, karena jika kita mengingat pembahasan sebelumnya mengenai argumentasi Sayyid Sabiq, dia menyebutkan beberapa hal yang dijadikan alasan oleh beberapa ulama yang ingin membatasi atau bahkan melarang poligami. Namun dalam hal ini dia mengatakan bahwa hal tersebut (membatasi atau melarang poligami) bukanlah solusi dari maḍarat yang muncul karena poligami.

Argumentasi ini juga memiliki kaitan erat dengan kaidah:

¹⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina*, 375.

¹⁸¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 85.

الصَّرَرُ لَا يَرَالُ بِالصَّرَرِ

“Kemaḍarat an itu tidak dapat dihilangkan dengan kemaḍarat an yang lain”.¹⁸²

Dari kaidah ini dapat kita katakan bahwa dalam menangani *maḍarat* yang ditimbulkan dari poligami tidaklah dengan solusi yang juga menimbulkan *maḍarat*, di mana menurut Sayyid Sabiq, solusi berupa membatasi atau melarang poligami adalah solusi yang juga menimbulkan *maḍarat*, bahkan lebih besar daripada *maḍarat* yang ditimbulkan dari pemberlakuan poligami itu sendiri.

Dalam hal ini, ada dugaan kuat bahwa Sayyid Sabiq menggunakan metode istiṣlahi dengan menyandarkan argumentasinya pada kaidah di atas (إِزْيَاجُ أَخْفَ الصَّرَرَيْنِ) “Memilih *maḍarat* yang lebih kecil”. Argumentasi ini menekankan pada kemaslahatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB III, dan menggunakannya (kemaslahatan) sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum.

Dalam argumentasi ini, Sayyid Sabiq juga menolak menyerahkan urusan poligami kepada hakim atau instansi yang berwenang jika tidak adanya kepastian sifat adil dalam diri hakim. Ini didasarkan pada alasan tidak adanya standar khusus yang tepat untuk mengerti kondisi seseorang, sehingga menyerahkan urusan poligami kepada hakim yang demikian justru dapat berpotensi mengarahkan kepada *kemaḍarat an*. Sehingga dalam hal ini, pendapat Sayyid Sabiq yang menolak hal tersebut untuk menjaga dari dampak buruk/kerusakan merupakan

¹⁸² *Ibid*, 84.

pola yang terdapat dalam metode *Sadd adz-Dzari'ah* yang merupakan bagian dari metode *istiṣlahi* juga.

3. Argumentasi ketiga:

“Umat Islam (ulama) pada periode awal hingga saat ini banyak yang melakukan poligami. Belum terdengar tentang seorang pun di antara mereka yang berupaya menolak poligami maupun membatasinya dengan syarat tertentu (yang memberatkan). Ada baiknya sebagai umat penerus, kita mengamalkan apa yang telah mereka amalkan dan ajarkan. Tak selayaknya kita mempersempit cangkupan karunia Allah Swt. yang sangat luas dengan mengurangi apa yang telah Dia syariatkan kepada kita, yang mengandung segala bentuk keistimewaan dan keutamaan yang telah diakui oleh musuh-musu Islam, terlebih lagi oleh diri kita sebagai umat Islam.”¹⁸³

Dalam argumentasi ini, Sayyid Sabiq menggunakan pendekatan historis atas pemberlakuan poligami tanpa adanya penolakan dalam penerapannya di kalangan umat. Hal tersebut terlihat dalam kalimat “*Belum terdengar tentang seorang pun di antara mereka yang berupaya menolak poligami maupun membatasinya dengan syarat tertentu (yang memberatkan)*”. Tentu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kemungkinan ini adalah lemah, mengingat adanya beberapa kalangan yang mencoba membatasi poligami melalui beberapa jalan, salah satunya adalah mensyaratkannya di dalam pernikahan sebagaimana pendapat Imam Hambali¹⁸⁴ dan Imam Ibnu

¹⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina*, 375.

¹⁸⁴ Ishaq bin Manshur al-Maruzi, *Masā'il Al-Imam Ahmad Bin Hambal Wa Al-Ishaq Bin Rahawaih*, 1528-1529.

Qudamah¹⁸⁵. Bahkan dalam perjalanan sejarah, beberapa ulama seperti Muhammad Abduh¹⁸⁶ dan kalangan Syiah¹⁸⁷ juga berpendapat bahwa poligami tidak diperbolehkan atas dasar kemustahilan untuk menciptakan sikap adil dan alasan lainnya.

Argumentasi Sayyid Sabiq ini menekankan untuk menetapkan hukum yang telah berlaku sebelumnya (hukum asli) dan dipegang oleh umat Islam sejak generasi pertama dan kemudahan yang sejalan dengan salah satu corak ajaran Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yakni mudah untuk diamalkan. Dalam argumentasinya, Sayyid Sabiq hanya menyandarkan argumentasinya pada tindakan umat terdahulu tanpa menyandarkan pada suatu nas secara spesifik. Namun, jika dianalisis, argumentasi tersebut selaras dengan beberapa ayat, di antaranya:

Surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَتَشْكُلُوا الْعِدَّةَ وَتَشْكُرُوا
اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة/٢: ١٨٥)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 185)¹⁸⁸

¹⁸⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Umdatul Fiqh Fi Al-Madzhah Al-Hambali* (Lebanon: Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 2003), 95.

¹⁸⁶ Muhammad Abduh, *Al-A'māl Al-Kāmil*, (Lebanon: Beirut: Daar asy-Syuruq, 1993), Cet. 1, 92.

¹⁸⁷ Mutawalli asy-Sya'rawi, *Al-Mar'ah Fi Al-Qur'an* (Mesir: Maktabah asy-Sya'rawi al-Islamiyah, 2000), 48-49.

¹⁸⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Baqarah: 185, 37.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki adanya kesulitan bagi hambanya, termasuk dalam mengamalkan syariat yang telah ditetapkan.

Surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ٢/٢٨٦)

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 2 86)¹⁸⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membebankan sesuatu melebihi kemampuan manusia, termasuk dalam masalah poligami. Pensyariaan poligami termasuk salah satu aspek yang mempertimbangkan kemampuan manusia, sehingga melarang atau membatasi poligami adalah menyelisihi ayat tersebut karena hal tersebut dianggap memberatkan sebagaimana yang dituturkan oleh Sayyid Sabiq.

Surat Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: ٢٢/٧٨)

“Dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.” (Q.S. Al-Hajj: 78)¹⁹⁰

Tidak berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat ini menekankan prinsip bahwa Allah tidak menetapkan sesuatu yang menyulitkan umat manusia. Dalam hal ini, larangan atau pembatasan poligami merupakan hal yang memberatkan bagi

¹⁸⁹ *Ibid*, Q.S. Al-Baqarah: 2 86, 64.

¹⁹⁰ *Ibid*, Q.S. Al-Hajj: 78, 484.

pihak laki-laki, terutama bagi laki-laki yang memang membutuhkan hal tersebut, padahal hal tersebut adalah hak bagi laki-laki yang telah menikah.

Dalam argumen ini, terdapat kemungkinan kuat bahwa Sayyid Sabiq menggunakan *istiṣlahi* melalui *Sadd adz-Dzari'ah* pada ungkapan "*Tak selayaknya kita mempersempit cangkupan karunia Allah Swt. yang sangat luas dengan mengurangi apa yang telah Dia syariatkan kepada kita, yang mengandung segala bentuk keistimewaan dan keutamaan yang telah diakui oleh musuh-musu Islam, terlebih lagi oleh diri kita sebagai umat Islam*". Ini merupakan indikasi adanya potensi persempitan rahmat jika membatasi atau bahkan melarang poligami, tentunya mempersempit rahmat Allah Swt. merupakan tindakan yang fatal dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pembatasan dan larangan poligami dipengaruhi oleh banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan poligami secara buruk, namun menurutnya solusi dari banyaknya dampak negatif tersebut sebenarnya bukanlah dengan melarang atau membatasi poligami, melainkan memberikan pemahaman, penyuluhan, dan pendidikan mengenai hukum-hukum keagamaan supaya mereka terhindari dari dampak-dampak negatif tersebut. Selain itu, Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa bahaya dari memberlakukan poligami lebih ringan daripada melarangnya, sehingga yang seharusnya dilakukan adalah tetap memberlakukannya. Apalagi, dalam konteks sejarah, umat Islam sejak generasi pertamahingga saat ini masih melakukan poligami tanpa ada seorang pun yang mencoba membatasi atau melarang poligami, sehingga sudah seharusnya untuk kita tetap berlapang dada menerima hal tersebut dan tidak selayaknya bagi kita mempersempit rahmat Allah dengan membatasi syariatnya.
2. Metode *istinbat* hukum yang digunakan Sayyid Sabiq dalam argumentasi pertamanya adalah *istihsan bi al-maṣlahah* yang merupakan bagian dari metode *ta'lili* dengan menilai edukasi lebih maslahat dalam menangani dampak negatif poligami daripada melarang atau membatasinya. Selain itu, Sayyid Sabiq juga menggunakan metode *bayani* dalam argumentasinya melalui

penalarannya pada analogi makan dan minum. Pada argumentasi keduanya Sayyid Sabiq menggunakan metode *istiṣlahi* dengan menyandarkan argumentasinya pada kaidah di atas (إِرْتِكَابُ أَخْفَ الضَّرَرَيْنِ) “Memilih *maḍarat* yang lebih kecil” dan *sadd adz-dzari’ah* yang juga merupakan bagian dari metode *istiṣlahi* untuk mencegah dampak buruk/kerusakan yang dapat terjadi dengan melarang/membatasi poligami. Pada argumentasi terakhirnya, Sayyid Sabiq menggunakan metode *istiṣlahi* melalui pendekatan *sadd adz-dzari’ah*.

B. Saran

Setelah melakukan analisis mengenai pendapat dan metode *istinbat* Sayyid Sabiq mengenai pembatasan dan larangan poligami, penulis memiliki beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Permasalahan dalam poligami bukanlah hal baru, melainkan telahdiperbincangkan sejak lama di kalangan ulama, begitupun dalam menangani berbagai dampak buruk yang ditimbulkan poligami, sehingga sekalipun membatasinya dengan syarat yang ketat, memberikan edukasi sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq merupakan hal yang telah sepatutnya dilakukan, karena dalam jangka panjang tentunya hanya pengetahuan yang dapat mengontrol manusia. Maka, dalam hal ini penting bagi instansi berwenang untuk memberikan edukasi, khususnya dalam masalah poligami, entah sebagai syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi sebelum pemberian izin poligami atau disertakan dalam bimbingan perkawinan yang telah direalisasikan saat ini.
2. Sebagai sesuatu yang memiliki kemaslahatan, poligami sudah selayaknya masih diterapkan dan tidak dilarang secara mutlak. Adapun syarat dan ketentuan ketat yang dirancang untuk

mengontrol pelaksanaan poligami seharusnya didasarkan pada dasar pertimbangan yang jelas dan kuat, sehingga pintu poligami tidak terkesan ditutup dan tidak mengalami kerancuan dalam standarisasi pemberian izin poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Wa Al-Mubayyinu Lima Taḍammanahu Min as-Sunnati Wa Āy Al-Furqān Jilid 6*. 1st ed. Lebanon: Beirut : Al-Resalah Publishers, 2006.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Ṣaḥih Al-Bukhari*. 1st ed. Damaskus: Beirut : Daar Ibn Katsir, 2002.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qarwini. *As-Sunan Ibn Majah Jilid Jilid 1-4*. 1st ed. Madinah Munawaroh: Beirut: Daar at-Tashid, 2014.
- Abi al-Fida Isma'il bin Amr bin Katsir al-Qursyiy ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azīm Jilid 2*. 1st ed. Riyadh: Beirut : Daar at-Tayyibah, 1997.
<https://ia802902.us.archive.org/24/items/43005PDF/tqa2.pdf>.
- al-Imam al-Hafidz Sa'id bin Manshur bin Syu'bah al-Khurasani al-Makki. *Sunan Sa'id Bin Manşur Jilid 3*. 1st ed. Lebanon: Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 1953.
- Anonymous. *Masāil Al-Imam Ahmad Bin Hambal Wa Al-Ishaq Bin Rahawaih Bi Riwayat Ishaq Bin Manshur Al-Maruzi*. 1st ed. Madinah Munawaroh: Jami'ah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah, 2004.
- as-Sayyid al-Imam Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Masyhur Bi Tafsir Al-Mannār Jilid 4*. 3rd ed. Lebanon: Beirut : Daar al-Kutub al-Alamiyah, n.d.
- . *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Masyhur Bi Tafsir Al-Mannār Jilid 5*. 3rd ed. Lebanon: Beirut : Daar al-Kutub al-Alamiyah, n.d.
- Darul Azka, Kholid Afandi, dan Nailul Huda. *Jam'u Al-Jawami' Kajian Dan Penjelasan Dua Ushul (Ushul Fiqh Dan Ushuluddin) Jilid 3*. 1st ed. Kediri: Santri Salaf Press, 2014.
- Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag. *Perkembangan Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam*. 2nd ed. Gowa: Pusaka Almaida Makassar, 2022.
- Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Dr. H.A. Khisni, SH. MH. *Epistemologi Hukum Islam (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Kajian*

- Epistimologi Usul Fikih*). Pertama. Semarang: UNISSULA PRESS Semarang, 2012.
- Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag. *Metodologi Studi Hukum Islam Dari Nabi Muhammad Saw Hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)*. Revisi. Parepare: Umpar Press, 2016.
- Dr. Zulfikar, MA. *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Dalam Dinamika Hukum Islam*. Pertama. Banda Aceh: Penerbit Pena, 2013. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/read-book>.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. 1st ed. Palembang: Noerfikri, 2019. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Penyempurn. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Muwaffiq ad-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni Jilid 9*. 1st ed. Riyadh: Beirut : Daar al-Aalim al-Kutb, 1986.
- . *Umdatul Fiqh Fi Al-Madzhab Al-Hambali*. Lebanon: Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 2003.
- Prof. Dr. Hasan Asari, MA. *Sejarah Islam Modern : Agama Dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX*. Pertama. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., dan Galang Tanfani, S.H., M.H. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Pertama. Depok: Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo, 2020.
- Prof. Muhammadd Siddiq Armia, M.H., PH.D. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Iur. Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. 1st ed. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. [http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku Perbandingan Hukum Keluarga Islam.pdf](http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku%20Perbandingan%20Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah Jilid 1*. Lebanon: Beirut : Maktabah al-Ashriyah, 2014.
- . *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*. Lebanon: Beirut : al-Maktabah al-

- Ashriyah, 2014.
- . *Fiqh Sunnah Jilid 3 Terj. Oleh Abu Aulia Dan Abu Syaqqina*. 1st ed. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Syaikh Muhammad Abduh. *Al-A'māl Al-Kāmilah Jilid 2*. 1st ed. Lebanon: Beirut : Daar asy-Syuruq, 1993.
- Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi. *Al-Mar'ah Fi Al-Qur'an*. Mesir: Maktabah asy-Sya'rawi al-Islamiyah, 2000.
- Wardah Nuroniyah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*. 1st ed. Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Akmal Abdul Munir. “Hikmat Al-Tasyrī’ Hukum Perkawinan Menurut Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah.” UIN SUSKA Riau, 2020. [http://repository.uin-suska.ac.id/31653/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/31653/1/Disertasi Dr. Akmal Abdul Munir%2C Lc. M.A. %28Tanpa Pembahasan%29.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/31653/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/31653/1/Disertasi%20Dr.%20Akmal%20Abdul%20Munir%20M.A.%20Tanpa%20Pembahasan%29.pdf).
- Badratun Nafis. “Larangan Poligami Bagi Anggota Polri (Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Tentang Kepolisian).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.
- Dri Santoso. “Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy- Syari ’ah.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Fandi Wijaya. “Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.” *UIN Ar-Raniry*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.

Jurnal dan Artikel

- Abdul Hajar Anwar. “Pelaksanaan Poligami Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Hukum Positif Di Indonesia.” *Ensiklopedia Education Review* 4, no. 2 (2022): 80–91.
- Ahmad Zayyadi. “Reformasi Hukum Di Turki Dan Mesir (Tinjauan

- Historis-Sosiologis).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (2014): 147–74. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i1.1402>.
- Alwi Haidar, and Yasin Arief. “Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Poligami Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip Maqashid Syariah.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 39–47. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.76>.
- Bayu Teja Sukmana dkk. “Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta’lili, Dan Istislahi.” *SULTHANIYAH: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintah* 11, no. 2 (2022): 1–20.
- Lutfiana Dwi Mayasari, Akmal Adicahya, dan Nur Triyono. “Kebijakan Pembatasan Poligami Oleh Mahkamah Agung Dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan.” *Ijougs: Indonesia Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (2023): 33–48. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/6508%0Ahttps://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/download/6508/3268>.
- Moh. Mujibur Rohman dan Moh. Zarkasi. “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia).” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021): 59–77.
- Mohammad Ehsan Sebri dan Roshimah Shamsudin. “Manhaj Penulisan Hadith Dalam Fiqh Al-Sunnah Oleh Sayyid Sabiq (Methodology of Hadith Writing in Fiqh Al-Sunnah by Sayyid Sabiq).” *Journal of Hadith Studies* 7, no. 2 (2022): 94–104.
- Nilna Fauza. “Ushul Fikih Sebagai Epistemologi Dan Model Penelitian Hukum Islam.” *LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 17, no. 1 (2018): 1–14.
- Nur Lailatul Musyafa’ah. “Penerapan Syari’at Islam Di Mesir.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (2012): 208–36. <https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.208-236>.
- Septi Wulan Sari dan Muhamad Aji Purwanto. “Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia.” *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023): 1–13.

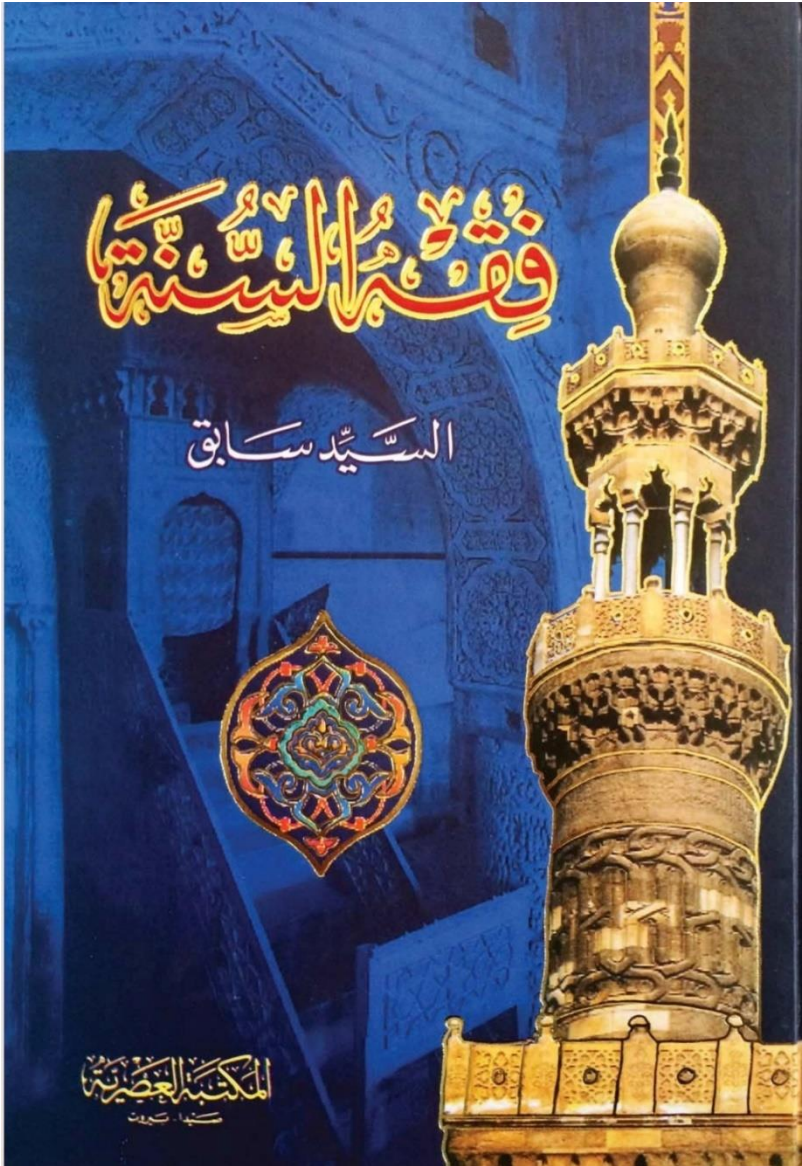
Website

- Badan Pusat Statistik Indonesia. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) 2024,” 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.
- “Fi Dzikri Asy-Syaikh Sayyid Sabiq.” Mauqi’ Samajah asy-Syaikh Yusuf Qardawi, 2000. <https://www.al-qaradawi.net/node/2576>.
- “Ikhwan Wiki,” n.d. https://www.ikhwan.wiki/index.php?title=سید_سابق.
- “Sayyid Sabiq.” Ikhwan Wiki. Accessed January 20, 2025. https://www.ikhwan.wiki/index.php?title=سید_سابق.
- Whisnu M. “Jabar Provinsi Dengan Lokasi Mangkal PSK Terbanyak Se-Indonesia.” 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/kELCzgE1-jabar-provinsi-dengan-lokasi-mangkal-psk-terbanyak-se-indonesia>.

Aturan Hukum

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (2018).
- KUH (Kitab Undang-Undang Hukum) Perdata Dan KUHA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara) Perdata*. 1st ed. Pustaka Buana, 2019.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

LAMPIRAN



تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ إِنْ كَانَ فَتَحَصَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا^(١). ويقرر لمَقَرَّبِهِ عَقُوبَةً رَادِعَةً، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدًا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ^(٢)﴾ ...

٦- وقد تكون الزوجة غَيِيمَةً لا تُلَدُّ، أو مريضة مرضاً لا يُزجى شِفَاؤها منه، وهي مع ذلك رَاجِيَةٌ في استمرار الحياة الزوجية، والزوج رَاغِبٌ في إنجاب الأولاد، وفي الزوجة التي تُدَبِّرُ شؤون بَيْتِهِ. فهل من الخَيْرِ للزوج أن يزضى بهذا الواقع الأليم، فيضطجِب هذه الغَيِيمَ دون أن يُولَدَ لَهُ، وهذه المريضة دون أن يكون لَهُ من يُدَبِّرُ أَمْرَ مَنْزِلِهِ، فيُحْتَمِلُ هذا العُزْمَ كُلَّهُ وَحْدَهُ؟! ... أم الخَيْرُ في أن يُفَارِقَهَا وهي رَاجِيَةٌ في المُعَاشَرَةِ فيُؤْذِنُهَا بالفراق؟! ... أم يُوقِفُ بين رَغَبِهَا وَرَغْبَتِهِ؟ فيتزوج بأخْرَى وَيَبْقَى عليها فتلتقي مُصْلَحَتُهُ ومصلحتها معاً؟! ... أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحلول وأحقها بالقبول، ولا يَسُغُ صَاحِبُ ضَمِيرٍ حَيٍّ وَعَاطِفَةٌ نَبِيلَةٌ إِلَّا أَنْ يَقْبَلَهُ وَيَرْضَى بِهِ.

٧- وقد يُوجَدُ عند بغض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية - رغبة جنسية جَاحِيحَةٌ، إذ رُبَّمَا لا تُشْبِعُهُ امرأة واحدة، ولا سَيِّمًا في بعض المناطق الحارة. فبدلاً من أن يتخذ خليفة تُفْسِدُ عليه أخلاقه؛ أَيْبَحُ لَهُ أَنْ يُشْبِعَ غَرِيزَتَهُ عن طريق حلال مشروع.

٨- هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة التي لاحظتها الإسلام، وهو يشرع لا لجيل خاص من الناس، ولا لزمانٍ معيَّنٍ محدَّدٍ، وإنما يشرع للناس جميعاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمَرَاغَةُ الزمان والمكان لها اعتبارها. وتقدير ظروف الأفراد لا بُدَّ وأن يُحَسَّبَ حسابها. والجِزْءُ على صالح الأمة - بتكثير سوادها ليكونوا عُذَّتِهَا في الحرب والسلم - من أهم الأهداف التي يَسْتَهْدِفُهَا المُشْرَعُ.

٩- ولقد كان لهذا التشريع والأخذ به في العالم الإسلامي فَضْلٌ كبيرٌ في بقاءه نقياً بعيداً عن الرذائل الاجتماعية والنقص الخلقية التي فُشَّتْ في المُجْتَمَعَاتِ التي لا تؤمن بالتعدد ولا تعترف به. فقد لوحظ في المجتمعات التي تُحْرَمُ التعدد:

أ- شُبُوحُ الفِسْقِ، وانتشارُ الفجور، حتى زاد عدد البَغَايَا عن عددِ الْمُتَزَوِّجَاتِ في بعض الجهات.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٣٢ .

(٢) سورة النور، الآية: ٢.

ب- وَتَبَعَ ذَلِكَ كَثْرَةُ الْمَوَالِيدِ مِنَ السَّفَاحِ. إِذْ بَلَغَتْ نِسْبَتُهَا فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ ٥٠٪ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَوَالِيدِ هُنَاكَ.. وَفِي الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ يُوَلَّدُ فِي كُلِّ عَامٍ أَكْثَرُ مِنْ مِائَتَيْ أَلْفٍ وَلَدَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ. تَشْرَتْ جَرِيدَةُ الشَّعْبِ فِي شَهْرِ أَوْغُسْطُسِ سَنَةَ ١٩٥٩ مَا يَلِي: الرُّقْمُ الْمُدْجَلُ لِلأَطْفَالِ غَيْرِ الشَّرْعِيِّينَ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ، أَثَارَ مِنْ جَدِيدِ الْجَدَلِ حَوْلَ انْجِطَاطِ مُنْتَوَى الْأَخْلَاقِ فِي أَمْرِيكَا، وَالْحَمْلِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى عَاتِقِ دَافِعِ الصَّرَائِبِ الْأَمْرِيكِيِّ - نَتِيجَةُ لِنَحْمِلِهِ نَفَقَاتِ هَذَا الْجَيْشِ مِنَ الْأَطْفَالِ - وَلَا غَرَوْ فَقَدْ تَعَدَّى عَدَدُ هَؤُلَاءِ الْمَوَالِيدِ الـ «مِائَتَيْ أَلْفِ» سَنَوِيًّا. وَلِمُوَاجَهَةِ هَذِهِ الْمَشْكِلَةِ تَدْرُسُ الْجِهَاتُ الرُّسْمِيَّةُ فِي بَعْضِ الْمُجْتَمَعَاتِ إِمْكَانِيَّةَ تَغْفِيمِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَحْدُنَّ عَنِ التَّعَالِيمِ الدِّينِيَّةِ. وَيَتَرَكُّزُ الْجَدَلُ فِي أَمَاكِنَ أُخْرَى، حَوْلَ الْمُفْتَرَحَاتِ الَّتِي تُطَالَبُ بِتَخْفِيفِ الْعَانَاتِ لِلْأَهْطَاءِ اللَّاتِي يَضَعْنَ أَكْثَرَ مِنْ مَوْلُودٍ وَاحِدٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ. وَتَقُولُ وَرَازَاتُ الصَّحَّةِ، وَالتَّعْلِيمِ، وَالشُّؤُونِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ، فِي الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ: إِنَّ دَافِعِي الصَّرَائِبِ فِي أَمْرِيكَا سَوْفَ يَتَحَمَّلُونَ هَذَا الْعَامَ مِئْلَعًا ٢١٠ مِلْيُونِ دُولَارًا لِلتَّغْلِيظِ نَفَقَاتِ الْأَطْفَالِ غَيْرِ الشَّرْعِيِّينَ، وَذَلِكَ بِوَقْعِ ٢٧ دُولَارًا وَ٢٩ سَنَةً شَهْرِيًّا لِكُلِّ طِفْلٍ.

وَتَقُولُ الْإِحْصَاءَاتُ الرُّسْمِيَّةُ إِنَّ عَدَدَ هَؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ ارْتَفَعَ مِنْ (٨٧ أَلْفًا وَ ٩٠٠) عَامَ ١٩٣٨ إِلَى (٢٠١ أَلْفَ وَ ٧٠٠) عَامَ ١٩٥٧. كَمَا تُقَدِّرُ وَزَارَةُ الشُّؤُونِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ عَدَدَ هَؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ فِي عَامِ ١٩٥٨ بِـ ٢٥٠ أَلْفِ طِفْلٍ. وَلَكِنَّ الْخَبْرَاءَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الرُّقْمَ الصَّحِيحَ يَتَعَدَّى هَذَا بِكَثِيرٍ. وَتَدُلُّ الْإِحْصَاءَاتُ الْآخِرَةُ أَنَّ مَعْدَلَ هَذِهِ الْوِلَادَاتِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ فِي كُلِّ أَلْفٍ، قَدْ زَادَ ثَلَاثَةَ أَصْغَافٍ - خِلَالَ الْجِيلَيْنِ الْآخِرَيْنِ - مَعَ زِيَادَةِ تَنْذُرٍ بِالْخَطَرِ بَيْنَ الْغَنِيَّاتِ الْمُرَاهِقَاتِ. وَيُغْلِبُ عُلَمَاءُ عِلْمِ الْاجْتِمَاعِ حَقِيقَةَ أُخْرَى؛ وَهِيَ أَنَّ الْعَائِلَاتِ الْمُقْتَدِرَةَ تُخْفِي عَادَةً أَنَّ إِحْدَى بَنَاتِهَا حَمَلَتْ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ، وَتُرْسِلُ الطِّفْلَ يَهْدُوهُ إِلَى أَسْرَةٍ أُخْرَى تَبْنَاهُ... انتهن.

ج- وَاتَّمَرَتْ هَذِهِ الْاِتِّصَالَاتُ الْخَبِيثَةُ الْأَمْرَاضَ الْبَدَنِيَّةَ وَالْعُقْدَ النَّفْسِيَّةَ وَالْاضْطِرَابَاتِ الْعَصَبِيَّةَ.

د- وَتَسَوَّرَتْ عَوَامِلُ الضَّغْبِ وَالْانْحِلَالِ إِلَى النَّفْسِ.

هـ- وَانْحَلَّتْ عَرَى الصَّلَاتِ الْوَثِيقَةُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، وَاضْطَرَبَتْ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَانْتَكَتْ رَوَابِطُ الْأُسْرَةِ حَتَّى لَمْ تَعُدْ شَيْئًا ذَا قِيَمَةٍ.

و- وَضَاعَ النَّسَبُ الصَّحِيحُ؛ حَتَّى أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَسْتَطِيعُ الْجَزْمَ بِأَنَّ الْأَطْفَالَ الَّذِينَ يَقُومُ عَلَى تَرْبِيَّتِهِمْ هُمْ مِنْ صُلْبِهِ. فَهَذِهِ الْمَقَامِيدُ وَغَيْرُهَا كَانَتْ النَّتِيجَةُ الطَّبِيعِيَّةُ لِمُخَالَفَةِ الْقِطْرَةِ وَالْانْجِرَافِ عَنِ تَعَالِيمِ اللَّهِ، وَهِيَ أَقْوَى دَلِيلٍ وَأَبْلَغُ حُجَّةٍ عَلَى أَنَّ وَجْهَةَ الْإِسْلَامِ هِيَ أَسْلَمُ

وُجْهَةٍ، وَأَنْ تُشْرِعَهُ هُوَ أَنْسَبُ تَشْرِيعٍ لِإِنْسَانٍ يَعِيشُ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَيْسَ لِمَلَائِكَةٍ يَعِيشُونَ فِي السَّمَاءِ. وَلْتَحْتَمِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِالسُّؤَالِ وَالْجَوَابِ اللَّذَيْنِ أوردَهُمَا الْفُونْسَانِيَيْنِ دِينِيهِ خَيْثُ قَالَ: هَلْ فِي زَوَالِ تَعَدِيدِ الزَّوْجَاتِ فَائِدَةٌ أَخْلَاقِيَّةٌ؟... ثُمَّ أَجَابَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ مُشْكُوكٌ فِيهِ؛ فَالِدَّاعِرَةُ الَّتِي تَنْدُرُ فِي أَكْثَرِ الْأَقْطَارِ الْإِسْلَامِيَّةِ سَوْفَ تَنْفَسُنِي فِيهَا، وَتُنَشِّرُ آثَارَهَا الْخَوَافِيَّةَ. وَكَذَلِكَ سَوْفَ يَظْهَرُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ دَاءٌ لَمْ تَعْرِفْهُ مِنْ قَبْلُ، هُوَ عَزُوبَةُ النِّسَاءِ الَّتِي تَنْتَشِرُ بِآثَارِهَا الْمُفْسَدَةُ فِي الْبِلَادِ الْمُقْطُورِ فِيهَا الزَّوْاجُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَقَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ فِيهَا بِنِشْبَةِ مُفْرِغَةٍ. وَخَاصَّةً عَقِبَ قَتْرَاتِ الْخُرُوبِ (١).

تَقْيِيدُ التَّعْلِيدِ: وَلَقَدْ كَانَ سُوءُ التَّضَبُّيِّ، وَعَدَمُ رِعَايَةِ تَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ حُجَّةً نَاهِيَةً لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُقَيِّدُوا تَعَدِيدَ الزَّوْجَاتِ وَأَلَّا يُنَاحَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى إِلَّا بَعْدَ دِرَاسَةِ الْقَاضِي أَوْ غَيْرِهِ - مِنْ الْجِهَاتِ الَّتِي يُنَاطُ بِهَا هَذَا الْأَمْرُ - حَالَتَهُ وَمَعْرِفَةَ قُدْرَتِهِ الْمَالِيَّةِ، وَالْإِذْنِ لَهُ بِالزَّوْاجِ. ذَلِكَ أَنَّ الْحَيَاةَ الْمَرْئِيَّةَ تَتَطَلَّبُ نَفَقَاتٍ بِاهْطِلَةٍ، فَإِذَا كَثُرَ أَفْرَادُ الْأُسْرَةِ تَبَعَدَ الزَّوْجَاتُ ثَقُلَ جِمْلُ الرَّجُلِ، وَضَعُفَ عَنِ الْقِيَامِ بِالتَّقَفُّعِ عَلَيْهِمْ، وَعَجَزَ عَنْ تَرْبِيَّتِهِمُ التَّرْبِيَّةَ الَّتِي تَجْعَلُ مِنْهُمْ أَفْرَادًا صَالِحِينَ، يَسْتَطِيعُونَ التَّهَوُّصَ بِتَكَالُفِ الْحَيَاةِ وَتَتَابِعَاتِهَا، وَبِذَلِكَ يَقْشُو الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ الْمُتَقَطِّلُونَ، وَيَنْشَرُّ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنْ أَفْرَادِ الْأُمَمَةِ، فَيَشْتَبُونَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ جَرَائِمَ الْفَسَادِ الَّتِي تَنْحُرُ فِي عِظَامِهَا. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَزَوَّجُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بِأَكْثَرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَّا لِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ أَوْ الصَّمْعِ فِي الْمَالِ؛ فَلَا يَتَحَرَّيْ الْحِكْمَةَ مِنَ التَّعْلِيدِ، وَلَا يَتَّبِعِي وَجْهَ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، وَكَثِيرًا مَا يَقْتَدِي عَلَى حَقِّ الزَّوْجَةِ الَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَيُضَارُّ أَوْلَادُهُ مِنْهَا، وَيَخْرُجُ مِنْهَا، فَتَشْتَغُلُ نِيرَانُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الصَّرَايِرِ، ثُمَّ تَنْتَشِرُ هَذِهِ الْعَدَاوَةُ إِلَى الْأُسْرِ، فَيَشْتَدُّ الْخِصَامُ وَتَسْمَعُ كُلُّ زَوْجَةٍ لِلانْتِقَامِ مِنَ الْأُخْرَى، وَتَكْثُرُ هَذِهِ الصَّغَائِرُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى حَدِّ الْقَتْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ. هَذِهِ بَعْضُ آثَارِ التَّعْلِيدِ، وَالتِّي أَتَّخِذُ مِنْهَا ذَلِيلَ التَّقْيِيدِ. وَنَبَادُرُ فَنَقُولُ: إِنَّ الْعِلَاجَ لَا يَكُونُ بِمَنْعِ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّرْبِيَةِ وَتَقْفِيهِ النَّاسِ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ. أَلَا تَرَى أَنَّ أَبِيحَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ دُونَ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْحَدَّ، فَإِذَا أَشْرَفَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَاصْبَاتُهُ الْأَمْرَاضُ وَالتَّائِبَةُ الْعِلَلُ؛ - فَلَيْسَ ذَلِكَ رَاجِعًا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِقَدْرِ مَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى التَّهْمِ وَالْإِسْرَافِ. وَعِلَاجُ مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ بِمَنْعِهِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ؛ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِتَعْلِيمِهِ الْأَدَبِ الَّذِي يَنْبَغِي مُوَاعَاتِيَهُ اتِّقَاءَ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ ضَرَرٍ.

(١) (١) من كتاب محمد رسول الله: ترجمة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود.

ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي مستدلّين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة؛ جهلوا أو تجاهلوا المفساد التي تنجم من الخطر، فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر خطره، والواجب أن يُتَّقَى أشدهما بإباحة أخفهما - تبعاً لقاعدة ارتكاب أخف الضررين - ونزك الأمر للقاضي ممّا لا يمكن ضبطه، فليست هناك مقاييس صحيحة يمكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم، وقد يكون ضرره أقرب من نفعه. ولقد كان المسلمون - من العهد الأول إلى يومنا هذا - يتزوجون بأكثر من واحدة، ولم يبلغنا أن أحداً حاول حظر التعدد، أو تقييده على النحو المقترح، فلنستغنا ما وسعهم، وما ينبغي لنا أن نُضَيِّقَ رحمة الله الواسعة، وننتقص من التشريع الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به الأعداء؛ فضلاً عن الأصدقاء.

تاريخ تعدد الزوجات: الحقيقة أن هذا النظام كان سائداً قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة منها: «العبريون» و«العرب» في الجاهلية، وشعوب «الصفالية»، أو «السلأيتون». وهي التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي تُسمّى الآن: «روسيا»، و«ليتوانيا»، و«ليثوانيا»، و«استونيا»، و«بولونيا»، و«تشيكوسلوفاكيا»، و«يوغوسلافيا». وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكونية التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي تُسمّى الآن: «ألمانيا»، و«النمسا»، و«سويسرا»، و«بلجيكا»، و«هولندا»، و«الدانمارك»، و«السويد»، و«النرويج»، و«انجلترا». فليس بصحيح إذن ما يدعونه من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام. والحقيقة كذلك أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشر في عدّة شعوب لا تُدين بالإسلام كإفريقيا، والهند، والصين، واليابان.

فليس بصحيح إذن ما يزعمونه من أن هذا النظام مَقْصُورٌ على الأمم التي تدين بالإسلام... والحقيقة كذلك أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بتحريم التعدد. وذلك أنه لم يَرِدْ في الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحريم. وإذا كان السابقون الأولون إلى المسيحية من أهل أوروبا قد ساروا على نظام وخذة الزوجة فما ذاك إلا لأن معظم الأمم الأوروبية الوثنية التي انتشرت فيها المسيحية في أول الأمر - وهي شعوب اليونان، والرومان - كانت تقاليداً تُحرّم تعدد الزوجات المَعْقُودَ عليهن، وقد سار أهلها - بعد اعتناقهم المسيحية - على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل. إذن فلم يكن نظام وخذة الزوجة لديهم نظاماً طارئاً جاء به الدين الجديد الذي دخلوا فيه، وإنما كان نظاماً قديماً جرى عليه العمل في وثنياتهم الأولى،

(١) من كتاب حقوق النساء في الإسلام: للأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri:

Nama : A. Irkham Nasirin
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 20 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Candrageni, Blubuk, Kecamatan
Dukuhwaru Kabupaten Tegal
No. Hp : 082323516801
E-mail ; Irkhamnasirin72@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Permata (2009)
2. SDN Blubuk 03 (2015)
3. Madrasah Mu'allimin ad-Diniyah (2021)

III. Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Pon-Pes Al-Hikmah 1 Benda Sirampog
2. Pon-Pes YPMI Al-Firdaus, Semarang

IV. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT)
2. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT)
3. Pengurus Ikatan Mahasiswa Alumni Al-Hikmah (IKMAL)